

TESIS

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH YANG TERJADI DI
WILAYAH HUKUM POLDA SULSEL**



Diajukan Oleh :

F E R D Y

NIM 4617101018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2020

HALAMAN PENERIMAAN

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Sulsel

Pada Hari / Tanggal :
Tesis Atas Nama : Ferdy
NIM : 4617101018
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : DR. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H

Sekretaris : DR. Baso Madiong, S.H., M.H


Anggota Penguji : 1. DR. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

2. DR. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H

Makassar,

2020

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si

NIDN 09 1301 7402

HALAMAN PENGESAHAN


1. **Judul** : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polda Sulsel
2. **Nama Mahasiswa** : Ferdy
3. **NIM** : 4617101018
4. **Program Studi** : Magister Ilmu Hukum


Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.
NIDN 0025075902


Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.
NIDN 0909096702


Mengetahui;

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN 0913017402


Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.
NIDN 0909096702

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdy

NIM : 4617101018

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 24 Februari 1984

Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Hukum

Alamat : Jalan DG. Ramang III Nomor 39 Kel. Pai Kec.
Biringkanaya Makassar

Judul : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penyerobotan Tanah Yang Terjadi Di Wilayah
Hukum Polda Sulsel

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis yang diperoleh karenanya batal dan bersedia di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Makassar,

2020

Penyusun



Ferdy
FERDY

NIM: 4617101018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karna berkat rahmat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “ ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEROBOTAN TANAH YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA SULSEL “. dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu M, Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa sekaligus selaku Dosen Pembimbing II.
4. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing guna menyelesaikan Tesis ini.
5. Penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel beserta staf yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini.
6. Kepada kedua orang tua saya (BAPAK JOHAN PALI dan IBU DINA B) yang membesarkan, merawat, mendidik dan menyekolahkan saya hingga perguruan tinggi dan selalu memberikan dorongan moral, spiritual dan material sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga Tuhan yang Maha Esa mencatat pengorbanannya sebagai amal ibadah dan menggantinya dengan nikmat yang lebih besar dan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan dan kesehatan serta umur yang panjang agar bisa melihat dan menikmati keberhasilan anaknya di masa tuanya. Amin.

7. Istri saya ELVY MARLIA S. Kep terima kasih atas segala motivasi, perhatian dan doanya demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana Ilmu Hukum Univeritas Bosawa
8. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Univeritas Bosawa yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu dengan tulus, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat
9. Seluruh Staf Program Pascasarjana Ilmu Hukum Univeritas Bosawa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Univeritas Bosawa yang telah membantu dan mendorong dalam proses penyelesaian tersusunnya tesis ini
11. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil penulisan yang lebih baik.

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan hasil penelitian dikemudian hari, Atas bimbingan serta petunjuk yang telah di berikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, Februari 2020

F e r d y

Abstrak

Menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel sesuai dengan yang termuat didalam Bab III Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wawenangnya antara lain menegakkan hukum yang dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui proses menggunakan hukum pidana serta dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana (ADR) dengan melalui tahap penyelidikan untuk dapat mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana kemudian setelah itu melalui tahap penyidikan untuk menemukan siapa pelaku / tersangka dan diketahui bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah antara lain adalah kurangnya kesadaran maupun pengetahuan masyarakat tentang pentingnya alas hak terhadap pengakuan hak atas obyek tanah serta meningkatnya kebutuhan hidup ekonomi masyarakat sehingga menimbulkan kesempatan / peluang beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penyerobotan tanah.

Kata Kunci : Tindak pidana penyerobotan tanah, Pelaku, Penyidik/Penyidikan

Abstract

Analyzing law enforcement against perpetrators of criminal acts of land grabbing that occurred in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police aims to determine the law enforcement process against perpetrators of land grabbing and to find out what are the factors that cause the crime of land grabbing.

From the results of the research it is known that law enforcement against perpetrators of criminal acts of land grabbing that occurred in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police was carried out by investigators of the South Sulawesi Regional Police of the Criminal Investigation Unit as stated in Chapter III of Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia, their duties and authority include others enforce the law which is carried out in 2 (two) ways, namely through the process of using criminal law and carried out without using criminal law (ADR) by going through the investigation stage to be able to find out whether a criminal act has occurred then after that go through the investigation stage to find out who the perpetrator / suspect is. and it is known that several factors that cause the occurrence of criminal acts of land grabbing include the lack of awareness and knowledge of the community about the importance of the basis of rights for the recognition of rights to land objects and the increasing need for economic life of the community, which results in accidents / opportunities.

Keywords: Criminal action of land grabbing, Perpetrators, Investigators / Investigators

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENERIMAAN TESIS	ii
HALAMAN PERNGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PENYATAAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	10
A. Tindak Pidana	10
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	19
B. Pidana	22
1. Pengertian dan Tujuan Pidana	22
2. Teori-teori Pidana	24
3. Jenis-jenis Pidana	28
4. Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana	40
C. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	55
1. Pengertian Penyerobotan Tanah	55
2. Tindak Pidana Terkait Penyerobotan Tanah	59

3. Sanksi Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah	61
4. Langkah-langkah / upaya yang di lakukan untuk mencegah / mengurangi terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah	69
D. Kerangka Konsep	79
E. Defenisi Operasional	81
BAB III. METODE PENELITIAN	84
A. Jenis Penelitian	84
B. Lokasi Penelitian	84
C. Jadwal Penelitian	84
D. Fokus Penelitian	86
E. Teknik Pengumpulan Data	87
G. Teknik Penyajian Data	87
H. Teknik Analisis Data	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
A. Data kasus penyerobotan tanah dan kasus lain yang terkait dengan penyerobotan tanah yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sulsel.....	90
B. Proses penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah.....	131
C. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Sulsel	138
BAB V PENUTUP	143
A. KESIMPULAN	143
B. SARAN	145
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT sebagai faktor penunjang manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar sebagai tempat hidup bagi manusia, tetapi lebih dari itu. Tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia berupa kekayaan alam untuk didayagunakan sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. Dalam pasal 27 ayat (1) menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai negara hukum yang mengatur segala aspek kepentingan manusia juga termasuk aspek pertanahan.

Tanah mempunyai kedudukan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia terus berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban kehidupan manusia itu sendiri, menjadikan hubungan antar manusia semakin rumit mengenai tanah. Pertumbuhan penduduk, perpindahan penduduk, juga pesatnya pembangunan, menjadikan tanah yang luasnya tetap dan terbatas akan memicu konflik penguasaan hak atas tanah. Permasalahan tanah bersifat kompleks, multidimensi dan telah menjadi sorotan baik melalui media cetak maupun lewat media elektronik yang sering mengundang konflik dalam masyarakat.

Masalah pertanahan, sengketa tanah bahkan konflik pertanahan mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya.

Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang

semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya, iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maupun dinamika pembangunan di samping membawa dampak positif meningkatnya harga tanah juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya konflik pertanahan dengan berbagai macam modus operandi

Manusia merupakan makhluk individual dan sosial yang akan membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma untuk mengatur tatacara pergaulan dimasyarakat. Manusia sebagai *zoon politicon* tidak terlepas dari kehidupan bersama manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan pergesekan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari masyarakat dan diakui sebagai hukum.

Hukum ini mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan individu atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan itu tercermin pada hak-hak dan kewajiban. Oleh karena hukum bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan, jadi hak dan kewajiban itu timbul karena hukum.

Hukuman merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang bertujuan untuk mengatur tatacara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang dan mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sangsi hukuman bagi yang melanggar. Hukum bersifat mengatur dan memaksa artinya apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran maka ada sangsinya sesuai dengan yang diatur oleh negara Indonesia.

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, pengelolaan tanah dalam arti pengaturan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran serta pendaftaran tanah perlu ditata dan diatur sedemikian rupa untuk kemakmuran warga sebagaimana yang dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3).

Untuk masalah yang timbul dalam bidang pertanahan tidak lepas dari pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi dalam bidang pertanahan mempunyai peranan yang sangat penting bagi upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum dan tertib hukum. adapun tertib hukum pertanahan dimaksudkan bahwa setiap bidang tanah penguasaan, pemilikan dan penggunaannya baik oleh pribadi maupun badan hukum mempunyai hubungan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Adanya hubungan hukum yang sah tersebut ditunjukkan antara lain oleh surat tanda hak atas tanah serta bukti kepemilikan yang sah yaitu sertifikat.

Selanjutnya sertifikat diterbitkan dengan suatu alas hak yang sah. Namun, masih ada penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah oleh pribadi, badan hukum ataupun masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-undangan agraria yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, adanya penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan data yuridis dan data fisik atas tanah oleh karenanya masalah sengketa hak atas tanah tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja tanpa ditangani secara sungguh-sungguh. Masalah sengketa hak atas tanah dalam penanganannya tentu tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja melainkan harus secara menyeluruh dan terpadu agar penyelesaiannya dapat digerakkan secara fungsional untuk mengambil peranan dalam menangani masalah pertanahan khususnya mengenai sengketa hak atas tanah tersebut.

Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari Negara memberi wewenang kepada Negara untuk :

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa tujuan undang-undang pokok agraria disamping meletakkan dasar bagi penyusun

hukum agraria nasional sebagai alat untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi masyarakat juga untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan hukum yang pada akhirnya dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah dengan melihat aturan perundangan yang mengatur tentang pertanahan dan bangunan masalah yang berkaitan dengan hak tersebut masih akan dapat di atur dalam pelaksanaannya.

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. “ Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu “ (Muhammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa). Hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung kewibawaan atau otoritas yang dapat digunakan untuk memimpin dan meluruskan suatu kondisi tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keadilan.

Adapun ciri-ciri negara hukum antara lain adalah Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atas kekuatan lain dan tidak memihak serta Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (butir ke lima Pancasila) dimana Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum.

Berdasarkan berbagai permasalahan inilah yang menjadi alasan peneliti mengangkat suatu bahan penelitian dengan judul “ Analisis penegakan hukum (yuridis) terhadap tindak pidana penyerobotan hak atas tanah di Kota Makassar.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. terkait tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat kasus tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana contoh “ kasus penyerobotan lokasi tanah milik Sdr H. ISKANDAR TUNGKA Alias ALEXANDER TUNGKA yang diduga dilakukan oleh Sdr BASO KARIM Berteman yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2014 sekitar jam 13.00 Wita yang terjadi di Jalan Daeng Matoa RT 07 RW 06 KM 16 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makasar yang cara memalsukan surat dan atau dengan sengaja menggunakan surat palsu dalam hal ini Sporadik yang seolah-olah terduga Sdr BASO KARIM Berteman menguasai obyek lokasi tanah tersebut akan tetapi dalam kenyataannya obyek tanah tersebut dikuasai oleh Sdr H. ISKANDAR TUNGKA “, sehingga terhadap terdakwa dapat dijerat dengan pasal berlapis atas tindak pidana penyerobotan tanah yang telah dilakukan karena perbuatan terdakwa tersebut sudah sangat meresahkan dan memberikan kerugian bagi korban. Kedua, dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya penyerobotan tanah yang membawa kerugian materiil bagi korban dapat dituntut

juga ganti kerugian. Dasar hukum ganti kerugian tersebut adalah Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak tersebut dan juga penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar hukum hak ganti rugi tersebut adalah Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Namun demikian dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa korban tidak mengajukan ganti kerugian tersebut walaupun secara nyata telah menderita kerugian yang cukup lama atas penyerobotan tanah tersebut. Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya pihak Kepolisian dalam menerima laporan atau pengaduan tindak pidana harus cermat dan teliti menyangkut sudah pernah diputus atau tidaknya suatu masalah hukum. Dalam hal ini karena laporan tindak pidana penyerobotan tanah dilaporkan kembali, sehingga pihak korban harus kembali menunggu kasusnya selesai. Hal tersebut kurang mencerminkan keadilan bagi para pencari keadilan. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sehingga yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam proposal ini merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan pencapaian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Polda Sulsel.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang di kemukakan diatas, maka tujuan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepustakaan ilmu hukum pidana dengan mencoba memberikan gambaran mengenai :

- a. Melatih kemampuan penulis untuk dapat melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan
- b. Penelitian diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan konsep hukum positif di lapangan serta dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- c. Memperluas ilmu pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan atas tanah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah yang pada hakekatnya adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan pengkekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 1 butir 1 dan 2)

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan pengertian Tindak Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana,¹.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini ditolak pendapat bahwa hukum pidana adalah bergantung pada bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberi sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya." Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraf* dan jika kata "*straf* diartikan "hukuman", maka "*strafrecht* seharusnya diartikan sebagai "hukuman".tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stajbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi

¹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 29 dan hlm 31

tentang apa yang dimaksud dengan *stajbaarfeit* itu, Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberi arti dan isi dari istilah itu. Tetapi sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah *stajbaarfeit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Moeljatno dan Roeslan Saleh cenderung menterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana, Tresna, E. Utrecht menterjemahkan dengan istilah peristiwa pidana sedangkan Soedarto dan berbagai Undang-Undang Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas (Principle of legality)* asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yakni tidak dipidana jika ada kesalahan. Dasar ini mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya (Criminal Responsibility/ Criminal liability). Namun sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu

sendiri hukum tertulis yang terlebih dahulu,²

untuk itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 KUHP dimana dalam teks Belanda disebutkan *wettijke straf bepaling* yaitu aturan pidana dalam perundangan. Tetapi dengan adanya kekuatan ini konsekuensinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat tidak dapat dipidana, sebab di situ tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis, asas yang menentukan bahwa tidak ada Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

Hukum Pidana khusus menggunakan istilah tindak pidana. Pengertian dari pidana menurut beberapa Sarjana mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetapi bila ditarik garis besarnya pada intinya mereka mempunyai persamaan yang dalam pemberian derita kepada pelaku pidana. Sedangkan arti dari pidana adalah berasal dan terjemahan kata *Straf* yang juga lazim diterjemahkan sebagai "hukuman". Pemakaian istilah pidana tampaknya lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*, karena kalau *straf* diterjemahkan dengan hukum maka seharusnya *Strafrechf* harus juga diterjemahkan sebagai hukuman.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.

² Ernest Utrecht, 1962, hukum pidana 1, Universitas 1968, jakarta

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah untuk memberikan defenisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan”.

Istilah “ hukuman ” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas, kebijakan hukum pidana yang lebih mengkedepankan sarana penal dan non penal sehingga penegakan hukum yang dilakukan dapat mencakup segala lapisan masyarakat,³. Menurut Soedarto (1986: 109-110) memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan Saleh (2000: 23) mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.⁴ pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan

³ Dr. Lilik mulyadi, SH., MH, 2010, hukum pidana dalam perspektif teoritis, citra aditya bhakti hal 48

⁴ Lamintang, 1984, Dasar- dasar hukum pidana di Indonesia, Sinar Grafika, jakarta, hal 49

pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah⁵.

“ Pidana adalah alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, reaksi dari penegakan hukum tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana”.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri⁶ yaitu:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karma telah melanggar hukum.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*”

⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar- dasar hukum pidana di Indonesia hal 51, Sinar Grafika, jakarta, 2014

⁶ Achmad Ali SH, MH, teori hukum , 2011 hal 186, Kencana, 2015

untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai Tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) tanpa

Memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Straftbaarfeit*” pengertian “*strafbaarfeit* menurut Vos adalah suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Poernomo, 1993:10).

Menurut Soedarto (1990: 38), terhadap istilah “*strafbaarfeit* dalam perundang-undangan kita, dapat dijumpai berbagai istilah lain yang maksudnya sama dengan “*strafbaarfeit*, antara lain seperti: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta tindak pidana. Soedarto (1990: 39), merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.

Menurut Prodjodikoro (Soedarto, 1990:40), tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana,⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan dituiukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

⁷ Moeljatno, 1993, azas-azas hukum pidana, hal 54 “renika cipta, jakarta“

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Simons (Soedarto. 1990:41)

strajbaarfeit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan bahwa *strajbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) orang yang dirumuskan dalam wet. yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Mengenai pengertian dari tindak pidana diantara para sarjana hukum belum ada kesatuan pendapat. Oleh karena itu para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua pandangan (aliran), yaitu pandangan *monoistis* dan pandangan *dualistis*. Mengenai pengertian *strajbaarfeit*, Soedarto (1990:43) membagi menjadi dua pandangan sebagai berikut:

- 1) Pandangan monistis yaitu melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
- 2) Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan” perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*).

Simons (Farid, 1995:224) mengartikan “*stralbaarfeit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab⁸”.

⁸ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, ctk. Kedua, hal 225 Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Sedangkan menurut Van Hamel (Farid, 1995:225), pengertian strafbaarfeit adalah: “Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)”.

Pengertian strafbaarfeit yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), *alpa*, dan kelalaian (*culpa lata*), sementara Van Hamel mengartikan strafbaarfeit jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan dan kelalaian juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan. Van Hamel menilai istilah strafbaarfeit tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah strafwaardigfeit.

Delik sebagai berikut merupakan perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materiil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenaran.⁹

istilah deliklah yang paling tepat karena:

- 1) bersifat universal, dan dikenal di mana-mana;
- 2) lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- 3) orang yang memakai istilah strafbaarfeit, tindak Pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;
- 4) belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata) atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata

⁹ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, ctk. Kedua, hal 230, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

untuk privat); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara padu sebagai lawan prodoto (C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, 1:562 dstnya);

- 5) istilah perbuatan pidana (seperti istilah Jainnya) selain perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda; di didalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.

¹⁰ Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: Terjemahan yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana
- 2) Perbuatan pidana;
- 3) Peristiwa pidana;
- 4) Perbuatan kriminal. Dan
- 5) Delik.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.

¹⁰ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, ctk. Kedua, hal 231, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUH Pidana, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUH Pidana terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang (1997:193) menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- 2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu (Lamintang, 1997: 194) adalah:¹¹

- 1) Kesengajaan atau ketidak jujuran (*dolus/culpa*);
- 2) Maksud atau *vormemen* pada suatu percobaan atau *paging*;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemcrasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacthe road*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana);
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana).

¹¹ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar- dasar hukum pidana di Indonesia hal 193, Sinar Grafika, jakarta, 2014

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu (Lamintang, 1997; 196) adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri di antara kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana);
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Maka, unsur-unsur objektif dari suatu tindakan pidana terdiri atas: adanya sifat melanggar hukum, kualitas pelaku kejahatan dan kausalitas¹².

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh D. Simons, ahli hukum dalam pandangan monistis dimana perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

- 1) Diancam dengan pidana (*sirajbaar gesteld*);
- 2) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 3) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- 4) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaarpersoon*),¹³

¹² P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar- dasar hukum pidana di Indonesia hal 196, Sinar Grafika, jakarta, 2014

¹³ Soedarto, 1990, Hukum Pidana 1, hal 41, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, semarang

Pendapat di atas, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pandangan monistis adalah perbuatan manusia, diancam pidana, dilakukan dengan kesalahan dan oleh yang mampu bertanggung jawab.

Senada dengan pendapat di atas, menurut Van Hamel (Soedarto, 1990:41),¹⁴ unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan;
- 4) Patut dipidana.

Maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang memiliki pandangan dualistis (Soedarto, 1990:42-43) adalah sebagai berikut:

- 1) Vos. Menurut Vos, *strafbaarfeii* hanya berunsurkan
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam pidana dalam undang-undang.
- 2) Pompe. Tindak pidana ada beberapa unsur”, yaitu:
 - a) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
 - b) Dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Moeljatno. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:
 - a) Perbuatan (manusia);
 - b) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil);

¹⁴ Soedarto, 1990, Hukum Pidana 1, hal 41, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Maka dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang memiliki kualitas adalah kelakuan manusia, diancam pidana, perbuatan manusia yang melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan memenuhi rumusan undang-undang.

Menurut Soedarto (1990:51),¹⁵ untuk adanya pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Perbuatan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
Terhadap pelakunya atau orangnya harus ada unsur kesalahan;
- 3) Orang yang melakukan tindakan mampu bertanggung jawab;
- 4) Dolus atau Culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Berdasarkan pendapat di atas, maka syarat-syarat pemidanaan adalah perbuatan yang memenuhi undang-undang , bersifat melawan hukum, tidak dapat dipertanggung jawabkan.

B. Pemidanaan

1. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan

Lamintang (1984:53) secara tegas memisahkan antara pengertian pidana dengan pemidanaan. Dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau alat belaka, bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal itu perlu dijelaskan agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacau nya cara berpikir dari para

¹⁵ Soedarto, 1990, Hukum Pidana 1, hal 51, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

penulis di negeri Belanda, karena mereka itu sering kali menyebut dan mencampuradukkan tujuan dari ppidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana (Soedarto, 1986:71). Mengenai pengertian ppidanaan itu sendiri, Soedarto (1986:72) menjelaskan bahwa kata tersebut sinonim dengan kata penghukuman Beliau menyatakan bahwa;

Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*), Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh Karena tulisan mi berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁶ Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*

Ppidanaan merupakan upaya terakhir dalam proses penegakan hukum (pidana), juga merupakan akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya yang menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat (Saleh, 1983:1). Selain pengertian ppidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan ppidanaan.

Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan ppidanaan. Namun sebagai bahan kajian konsep KUH Pidana telah menetapkan tujuan ppidanaan pada Pasal 54, yaitu:

- 1) Ppidanaan bertujuan:

¹⁶ (Soedarto, 1990, Hukum Pidana 1, hal 71,72, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, semarang “

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - c) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pidanaan berdasarkan KUH Pidana adalah mencegah dilakukannya tindak pidana masyarakat terpidana dengan mengadakan pidanaan dan membebaskan ras bersalah terpidana.

¹⁷ mengemukakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu:

- a) Untuk memperbaiki diri penjahat itu sendiri;
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan;
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pokok pemikiran dari tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pidanaan adalah memperbaiki diri penjahat, membuat orang jera dan membuat penjahat-penjahat tidak mampu melakukan kejahatan lain.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar- dasar hukum pidana di Indonesia hal 23, Sinar Grafika, jakarta, 2014

2. Teori-Teori Pidana

Hukum pidana mengenal teori-teori pidana yang pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran adanya pidana dan tujuan adanya pidana, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Retributif atau Teori Pembalasan

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.¹⁸

Dari sini terlihat bahwa dasar utama teori ini adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Johannes Andenaes (Mulyadi dan Arief, 1992,25) tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”. sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁹

Hegel (Mulyadi dan Arief, 1992,25) berpendapat bahwa pidana merupakan: Keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila.

¹⁸ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981”

¹⁹ Mulyadi dan Arief, 1992 hal 25) “ tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut “

Neger Walker (Mulyadi dan Arief, 1992,25) menuturkan penganut teori absolut ini dapat dibagi dalam:

- 1) Penganut retributif yang murni (*the part of retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pembuat.
- 2) Penganut teori retributif yang tidak murni (dengan modifikasi) yang terbagi pula menjadi :
 - a) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributif*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b) Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.²⁰

Maka berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka teori absolut mengandung makna sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan guna menegakkan keadilan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, hal 25, PT. Alumni, Bandung, 1992 “

pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dan kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun yang lainnya. Semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat (Utrecht, 1986).²¹

Menurut Walker (Muladi dan Arief, 1992:12) teori ini lebih tepat disebut teori atas aliran *reductiv (the reductive poin of review)* karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan oleh karena itu penganut teori ini disebut "*reducers*".

Berkaitan dengan teori relatif, menurut Karl O Christiansen (Muladi dan Arief, 1992:15) ciri-ciri pokok atau karakteristik teori ini sebagai berikut;

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan

²¹ Ernest Utrecht, 1962, hukum pidana 1, Universitas 1968, Jakarta

tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat²².

Dari dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori relatif mengandung makna pidana dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali tingkat kejahatan guna menciptakan ketertiban hukum.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk; menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat, Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik teori absolut maupun teori relatif.

Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat²³.

3. Jenis-jenis Pidana

Terdapat jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUH Pidana, dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut;

a. Pidana Pokok:

1) Pidana Mati

²³ Prof M. Ali, hal 10, menguak tabir hukum, kencana predana, 2011, jakarta “

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pnps Tahun 1964, cara pelaksanaan pidana mati adalah dengan cara ditembak sampai mati. Paling tidak delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP ada 9 buah, sebagai berikut:

Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden). Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).

- a) Pasal 124 ayat (2) KUHP (membantu musuh waktu perang). Pasal 124bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan hum hara).
- c) Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- d) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- e) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- f) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- g) Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar (Lamintang, 1986: 58).

Pidana penjara adalah jenis yang terkenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana pemasyarakatan. Dapat dikatakan

bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan jenis utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUH Pidana bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).

Maka, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara diberlakukan untuk membatasi ruang gerak terpidana di lingkungan masyarakat dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan dengan lama penjara yang bervariasi, dari penjara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, *Periama*, sebagai *custodies himesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejadian kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti pada Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. *Kedua*, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran (Hamzah, 1991:183)²⁴.

Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya

²⁴ Andi Hamzah, 1991, hal 183, Asas-Asas Hukum Pidana, ctk. Keempat edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2010 “

terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa* seperti dalam pasal 293 KUHP (Hamzah 1991 : 183).

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara. *Pertama*, dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 21 KUHP). Pada pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain diluar tempat tinggal atau tempat kediamannya *kedua*, pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada terpidana yang dijatuhi pidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP) (Hamzah, 1991:185).

4) Pidana Denda

Pidana denda dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

Pasal 30 menyatakan:

- a) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen
- b) Jika denda tidak dibayar, lain diganti dengan kurungan;
- c) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan;
- d) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dan lima puluh sen dihitung paling banyak

satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh ;

- e) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan;
- f) Kekurangan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan
- g) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan sebagai pengganti dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu;
- h) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya;
- i) Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah dan mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Pidana denda merupakan pidana dilakukan untuk pembayaran atas kesalahan yang dilakukan terpidana, jika terpidana tidak dapat membayar

denda maka dilakukan pembedaan kurungan yang bergantung besarnya kesalahan terpidana.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu.

Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu (1) tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim; dan (2) tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim (Hamzah, 1992:184).

Pasal 35 KUH Pidana menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut, yaitu :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;
- d) hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan pencaharian tertentu

Pencabutan hak tertentu dari terpidana berupa hak-hak sipil antara lain: hak memegang jabatan, Hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri, dan hak

memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hal ketatanegaraan yang terdiri atas hak menjadi penasihat hukum dan memasuki angkatan bersenjata.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah keputusan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mate nang, dimana pidana perampasan menjadi imperatif. Pidana tambahan ini diatur dalam Pasal 39 KUHPidana.

Pidana perampasan berlaku untuk kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran serta upaya pencucian uang. Pidana perampasan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar jumlah aset yang dimiliki oleh terpidana dan upaya tindak pidana yang dilakukannya.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pada Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan pemerintah supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka hams ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Menurut Hamzah (1992: 75), kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhkan tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah

Beberapa unsur dalam penyerobotan bagaimana diatur dalam pasal di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- 2) Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- 3) Masuk dengan memaksa tanpa hak, yang mengandung unsur masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak.
- 4) Orang yang berhak, yang mengandung unsur pemilik

Unsur dalam Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti

1. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412;
“ Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll ”.
2. Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP;
“ Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah ”.
3. Pasal 378, 372 dan Pasal 385 KUHP
“ Penipuan, penggelapan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak “.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas

kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata tingkat peradaban masyarakat tersebut. Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar. Hukum bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga dalam bertindak, masyarakat akan lebih berhati-hati, apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang tidak digunakan oleh negara, yang kemudian dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus pula dihargai, dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-

undangan tidak ban yak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaaten democratische*)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam upaya mengatasi kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Dalam masyarakat yang traditional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan.

Sementara itu, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana di maksud dalam rumusan Pasal 167 KUH Pidana :

1) Unsur Subyektif

- (a) Setiap orang; Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*naiuurlijke nersonen*) selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu (Soesilo, 1974: 63). *Setiap orang* selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa²⁵ yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.

²⁵ (Andi Hamzah, 1991, hal 185, Unsur-unsur Hukum Pidana, ctk. Keempat edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Sehingga unsur *setiap orang* yang dimaksud dalam perkara tersebut akan terpenuhi.

- (b) Dengan sengaja. *Memorie van Toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willem en wetens*) Soedarto (“1990-102) mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan²⁶. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Jadi yang dimaksud *dengan sengaja* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya mat dari si pelaku dengan mengeiti akibat perbuatan tersebut.

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu:

- (a) Teori kehendak (*willstheorie*) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam undang-undang ;
- (b) Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) dianut oleh Frank, menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja didalamnya dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu (Soedarto, 1990; 102):
- (1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
 - (2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;

²⁶ Andi Hamzah, 1991, hal 183, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ctk. Keempat edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

(3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka unsur subjektif mengandung arti setiap orang yang perbuatannya pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja yang disertai dengan kekerasan terhadap korban.

2) Unsur Obyektif

Melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar (1982: 113) adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan membujuk dijelaskannya sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang juga dan polos sehingga mudah mempengaruhinya

(Anwar, 1982: 115), Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP merumuskan:

“ Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan,”

Unsur membujuk pada pasal di atas, pengertiannya lebih luas jika dibandingkan dengan unsur melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUH Pidana, hal ini dikarenakan Pasal 55 Ayat 1 ke 2 KUHP ditujukan untuk semua jenis tindak pidana.

4. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Membicarakan lidik dan sidik terhadap penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegakan hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi Masalah-masalah dalam penegakan hukum, oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) dimana proses yang dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi

dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana karna masih perlu dilakukan proses penyelidikan (mencari dan menemukan peristiwa yang diduga terjadi tindak pidana).

a. Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagaimana penetapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara yaitu dalam hal pemeliharaan keamanan. dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat."

Selain fungsi tersebut, terdapat juga tujuan pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2002, yaitu :

“ mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang pengembalian fungsi Kepolisian, dimana kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh

- 1) Kepolisian khusus;
- 2) Penyidik pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Ketiga pengemban fungsi kepolisian tersebut dalam melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, guna mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 15, yaitu :

Ayat(1)

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselesihan warga masyarakat yang dapat membantu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tutnbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aiiran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dibidang proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang menmggalkan dan/atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat Imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian harus senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18-19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

b. Tugas Kepolisian

Sebagaimana dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang, dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :

1. Upaya *Represif (penindakan)*

Upaya represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Demikian pula Hoefnagels menyatakan, upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan melalui media masa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*)

Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana, Tindakan *represif* juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

2. Upaya Preventif (*pencegahan*)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penegakan hukum secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non-penal" (bukan/di luar hukum pidana).

Berbicara mengenai masalah penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yang menurut Soejono Soekanto dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum baliwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.

2. Faktor penegak hukum (Penyidik Polri)

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan pelaku, dengan tahapan laporan atau pengaduan. Peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang dimana pelapor melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan.

Bahwa laporan terhadap penyerobotan tanah diawali dengan pelaporan kepada Pihak Kepolisian atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dengan laporan / pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan dapat juga di adukan / pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

(Pasal 1 butir 25) dan terdapat perbedaan antara laporan dan pengaduan adalah sebagai berikut dimana laporan bersifat pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan merupakan tindak pidana umum sedangkan untuk

pengaduan merupakan pemberitahuan tersebut disertai permintaan oleh si pengadu agar pejabat yang berwenang melakukan tindakan serta merupakan tindak pidana aduan. dimana laporan penyerobotan tanah secara langsung dilaporkan oleh pemilik tanah kepada pihak kepolisian, kemudian oleh pihak kepolisian akan menerima laporan dimaksud dan selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada bagian yang menangani laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas laporan penyerobotan tanah dan kemudian dilakukan tahapan-tahapan penyelidikan maupun penyidikan dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebagaimana penetapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara yaitu dalam hal pemeliharaan keamanan. dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat."

Selain fungsi tersebut, terdapat juga tujuan pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 4 Undang- Undang Nomor Tahun 2002 yaitu

mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang pengemban fungsi Kepolisian, dimana kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh :

- 1) Kepolisian khusus;
- 2) Penyidik pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- 3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Ketiga pengemban fungsi kepolisian tersebut dalam melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Guna mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15, yaitu :

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan ;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dibidang proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan dan/atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri:
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat Imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik
 - 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian harus senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18-19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

2. Faktor prasarana atau fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana atau fasilitas yang cukup. sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

3. Faktor Masyarakat

Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.

4. Faktor Kebudayaan

Merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agania, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen.

Dimanapun juga, sebuah Negara menginginkan Negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik PIDANA maupun PERDATA.

Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik maupun pujian. berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum , kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.

Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar.

Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil. sejauh ini, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga dipermainkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh perangkat hukum yang morat-marit. praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di pengadilan, pengadilan yang diskriminatif atau rekayasa proses pengadilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum dinegeri ini. situasi ketidakadilan atau kegagalan mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu titik problem yang harus segera ditangani dan negara harus sudah memiliki kertas biru atau blue print untuk dapat mewujudkan seperti apa yang dicita citakan pendiri bangsa ini, namun mental dan moral korup yang merusak serta sikap mengabaikan atau tidak hormat terhadap sistim hukum dan tujuan hukum dari pada bangsa Indonesia yang memiliki tatanan hukum yang baik, menurut penulis, sebagai gambaran bahwa penegakkan hukum merupakan karakter atau jati diri bangsa Indonesia sesuai apa yang terkandung dalam isi dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 .

Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini norma dan kaidah yang telah bergerasar kepada rasa egoisme dan individual tanpa memikirkan orang lain dan inilah nilai ketidakadilan akan meningkatkan aksi anarkhisme, kekerasan yang jelas-jelas tidak sejalan dengan karakter bangsa yang penuh memiliki asas musyawarah untuk mufakat seperti yang terkandung dan tersirat dalam isi Pancasila.

Dikaitkan dengan dikaitkan dengan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna membentuk Negara Hukum (*recht staat*), dan bukan Negara Kekuasaan (*macht staat*), maka salahsatu indikator capaiannya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan warga negara atau masyarakat untuk patuh hukum (*citizen who abides the law*), atau bahkan masyarakat yang patuh hukum (*law abiding citizen*). Dalam situasi tersebut, proses penegakan hukum tidak seyogyanya sepenuhnya atau selamanya dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal, yang salahsatunya berupa tindakan kepolisian represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Sebagaimana disadari, tindakan formal litigatif tersebut banyak bergantung pada upaya paksa dan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Selanjutnya, walaupun muncul suatu hasil, maka umumnya akan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*). Dimana berkaitan dengan unsur pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHPidana maka alat bukti yang sah yang dapat digunakan Hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang di lakukan pelaku benar-benar

merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang pengadilan.
2. Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau menyatakan kebenaran perkara disidang Pengadilan
3. Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.
4. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karna penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri dengan menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang di lakukan atau yang di ketahui sendiri atau dialami sendiri namun perlu diketahui bahwa tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan pidana, juga tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat adalah perbuatan pidana sehingga perlu dikenakan ppidanaan sedangkan tindakan pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (crime atau vebrechen atau misdaad) yang biasa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis mengenai isi dari tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.

Di Indonesia sesudah perang dunia ke-2 persoalan ini dihangatkan oleh Mueljarto guru besar pada Universitas Gadjah Mada dalam pidato dies natalis pada tahun 1955 yang berjudul perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Beliau membedakan dengan tegas dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya orang dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Oleh karena hal tersebut dipisahkan maka pengertian pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana saja melainkan sifat dari perbuatan tersebut

C. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

1. Pengertian tindak pidana penyerobotan tanah.

tanah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau kuasanya bahwa tanah ialah :

- a. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
- b. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum. Hukum agraria, istilah “tanah” dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA), yaitu dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa : “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Sedangkan pengertian “tanah” dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti, sehingga dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa kata tanah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “tanah” adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Daratan;
5. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara;
6. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu.

Dengan demikian bahwa “tanah” dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (Pasal 4 Ayat (1) UUPA), sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (4) UUPA disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan tanah adalah permukaan bumi. Jadi dibedakan mengenai pengertian bumi dan tanah. Pengertian tanah menurut geografis adalah lapisan permukaan bumi yang bisa digunakan manusia untuk dipakai sebagai usaha.

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Menyerobot dalam perspektif hukum, didefinisikan atau diartikan, sebagai berikut :

1. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik);
2. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;
3. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, menyela perkataan orang, dan sebagainya);
4. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

Penyerobotan dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang yang diatur dalam Pasal 385 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 : “Barang siapa dengan maksud yang sama, mengendalikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menentukan bahwa: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP

Tahun 1960 juga berlaku untuk

Perbuatan :

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
3. Memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b.

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya, seperti:

1. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP;
2. Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP;
3. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan, dan lain-lain dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP;
4. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP;
5. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

2. Tindak pidana terkait penyerobotan tanah

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Yang dimaksud dengan penghancuran/pengrusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu sedangkan pengertian pengrusakan tanah dalam Pasal 406 KUHP tentang Pengrusakan Tanah yang terdapat dalam unsur-unsurnya itu sendiri yaitu :

- a. Unsur Subyektif: Dengan sengaja (*opzettelijk*)
 1. Perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja;
 2. Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 3. Pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum.
- b. Unsur Obyektif : Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda:
 1. Perbuatan merusakkan (*beschadigen*) dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya

masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.

3. Perbuatan membikin tidak dapat digunakan (*onbruikbaar maken*) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda Perbuatan menghilangkan (*wegmaken*) adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Misalnya sebuah arloji dilempar/dibuang ke sungai. Sesungguhnya arloji itu tetap ada, yakni ada di dalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pandangan orang atau seseorang. Lebih dekat pada pengertian tidak diketahui lagi. berdasarkan pengertian yang luas ini, menghilangkan sudah terdapat pada perbuatan melemparkan suatu benda di jalan, yang kemudian diambil oleh orang lain yang menemukan. ditemukannya benda itu oleh orang lain, tidak berarti perbuatan menghilangkan belum/tidak terjadi, karena pada kenyataannya perbuatan melemparkan sebagai wujud dari menghilangkan sudah timbul dan selesai dengan lepasnya benda itu dari kekuasaannya.

3. Sanksi terhadap pelaku Penyerobotan Tanah

1. Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi dengan pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana, Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang).
2. Sanksi perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu maupun Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.
3. Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “ alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara

Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.”.sebagai contoh dalam penerapan sanksi dalam Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun (4 tahun): Unsur-unsurnya meliputi:

1. Unsur Subyektif
 - a. Menguntungkan diri sendiri;
 - b. Diketahui tanah tersebut milik orang lain;
 - c. Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan hutang atau telah digadaikan.
2. Unsur Obyektif
 - a. Barang siapa;
 - b. Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin Yang Berhak Atas Kuasanya (UUPA), maka yang dimaksud dengan “barang siapa” pada sub Ayat ke-1 sd ke-6 tersebut hanyalah warga negara Indonesia.
 - c. Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir; dalam penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria

(pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang.

Beberapa perundangan yang berkaitan dengan: Suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah negara (*landsdomein*) atau tanah-partikular (*particuliere landerijen*) antara lain adalah :

1. *Agrarische Wet* (Stb.1870 No.55 *jo* Pasal 51 Stb.1925 No.447);
2. *Domeinverklaring* (tersebut Pasal 1 *Agrarisch Besluit* Stb.1870 No.118);
3. *Algemene Doinverklaring* (Stb.1875 No.119a);
4. *Domeinverklaring* lain-lainnya di luar Jawa;
5. Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 No.29 Stb.1872 No.117;
6. Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya;
7. *Bepalingen betreffende het Credietverband* (KB.6 Juli 1908 No.50, Stb.1908 No.542 *jo* 1909 No.568).

d. Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain :

Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu. Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 para camat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum yang menyangkut tanah itu dilakukan di depan camat setempat, akan tetapi

didalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kini pun orang masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli secara resmi.

- e. Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya Pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 Ayat (1) KUHP: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan sesuatu hak atas tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, maka diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ”. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin Yang Berhak Atas Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6). Kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 2: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”.Unsur Pasal 2 ini adalah:

1. Memakai tanah tanpa izin;
2. Tanpa izin yang berhak.

b. Pasal 6 :

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
3. Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
4. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari Ayat (1) Pasal ini;
5. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari Ayat (1) Pasal ini.

Unsur Pasal 6 :

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin;
3. Mengenai tanah perkebunan;

4. Haknya atas suatu bidang tanah;
5. Memberi bantuan dengan cara apapun.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Yo, Pasal 6 Ayat (1) huruf a, yaitu “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). sedangkan saksi

tindak pidana lain terkait penyerobotan tanah adalah antara lain Pengrusakan tanah tanpa sepengetahuan atau secara diam-diam atas milik orang lain merupakan suatu perbuatan secara melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perusakan termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Mengenai pengrusakan tanah itu sendiri di atur dalam Pasal 406 KUHP Tentang Pengrusakan. Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu :

- a. Unsur Subyektif: Dengan sengaja (*opzettelijk*)
 - 1) Perbuatan merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja;
 - 2) Pelaku harus mengetahui bahwa yang dirusakkan, dibikin tak dapat dipakai atau dihilangkan adalah suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 - 3) Pelaku harus mengetahui perbuatan merusakkan, membuat tak dapat dipakai

atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum.

b. Unsur Obyektif: Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda meliputi :

- 1) Perbuatan merusakkan (*beschadigen*) dan perbuatan menghancurkan sama-sama menimbulkan kerusakan. Perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahannya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.
- 2) Perbuatan membikin tidak dapat digunakan (*onbruikbaar maken*) mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda. Tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya suatu benda. Tidak dapat dipakai dan rusak mempunyai pengertian yang berbeda.
- 3) Perbuatan menghilangkan (*wegmaken*) adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda itu tidak ada lagi. Misalnya sebuah arloji dilempar/dibuang ke sungai. Sesungguhnya arloji itu tetap ada, yakni ada di dalam sungai, tetapi sudah lepas dari kekuasaan bahkan pandangan orang atau seseorang. Lebih dekat pada pengertian tidak diketahui lagi.

Jenis tindak pidana perungsakan tanah diatur dalam ketentuan Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHPidana yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Maka untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perungsakan diatur dalam KUHP.

Menurut KUHP tindak pidana penghancuran atau perungsakan dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Penghancuran atau perungsakan dalam bentuk pokok;
- b. Penghancuran atau perungsakan ringan;
- c. Penghancuran atau perungsakan bangunan jalan kereta api, *telegraf*, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum);
- d. Penghancuran atau perungsakan tidak dengan sengaja;
- e. Penghancuran atau perungsakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Penghancuran atau perungsakan dalam bentuk pokok tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.300.00,- (Tiga Ratus Rupiah).

4. Langkah-langkah / upaya yang di lakukan untuk mencegah / mengurangi terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah

Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan refresif dan koreksi. dalam upaya pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan usaha refresif dan rehabilitasi. untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak di perlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha refresif dan rehabilitasi menurut perbandingan serta usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif antara lain : stigmatisasi (pemberian cap pada pelaku penyerobotan tanah yang telah mendapat putusan / hukuman), pengasingan, penderitaan dalam bentuk pelanggaran hak asasi, permusuhan atau kebencian terhadap satu sama lain dimana usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. usaha pencegahan ini merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkara pidana penyerobotan tanah antara lain dalam upaya meminimalisir terhadap sengketa pertanahan, maka diperlukan strategi yang komprehensif guna mengantisipasi dan mengurangi angka sengketa dibidang pertanahan, maka untuk itu perlu dilaksanakan beberapa upaya strategi yaitu sebaiknya diupayakan menggunakan

dengan sebaik-baiknya jalur mediasi, sehingga tercapailah win win solution diantara para pihak yang berperkara. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan.

Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang bersifat adjudikatif (memutus), orang yang (merasa) dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, baik melalui litigasi (pengadilan) maupun alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) dan tidak boleh main hakim sendiri (eigerichting). Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan ini dilakukan dengan 3 tahap. Tahap permulaan dengan mengajukan gugatan sampai dengan jawab menjawab. Tahap penentuan dimulai dari pembuktian sampai dengan putusan, dan tahap pelaksanaan adalah pelaksanaan putusan. Setiap tahap tersebut memerlukan waktu relatif lama, mahal dan prosedur yang cukup rumit. dalam perkembangannya, tuntutan akan kecepatan, kerahasiaan, efisiensi dan efektifitas serta demi menjaga kelangsungan hubungan antara pihak yang bersengketa, selama belum dapat direspon lembaga litigasi (pengadilan), sehingga mendapat banyak kritikan. Dalam operasionalnya, pengadilan dinilai lamban, mahal,

memboroskan energi, waktu, uang serta win-win slution. Karena itu, penyelesaian sengketa alternatif mendapat sambutan positif, terutama di dunia bisnis yang menghendaki efisiensi, kerahasiaan serta lestariannya hubungan kerja sama, tidak formalistis, serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan. Alternatif dimaksud adalah mediasi sebelum perkara diajukan ke pengadilan dimulai. Pada Bab I Perma Nomor 1 Tahun 2008 tersebut dijelaskan tentang ketentuan umum berlakunya Perma tersebut. Bab ini terdapat 6 pasal yang dimana pada Pasal 1 adalah penjelasan tentang definisi-definisi istilah yang terdapat pada mediasi. Pasal 2 menjelaskan tentang ruang lingkup dan kekuatan berlaku Perma, dimana hanya berlaku untuk mediasi yang terkait proses berperkara di pengadilan. pada pasal 3 dijelaskan tentang biaya pemanggilan para pihak yang dibebankan kepada pihak penggugat, dan jika berhasil mencapai kesepakatan biaya ditanggung bersama atau dengan kesepakatan para pihak. Pasal 4 menjelaskan jenis perkara yang dimediasi adalah semua perkara perdata kecuali sengketa melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 5 tentang sertifikasi mediator dimana mediator harus memiliki sertifikat mediator setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung. Pada Pasal 6 menjelaskan proses mediasi adalah tertutup kecuali kehehdak para pihak sendiri. Bab II menjelaskan tentang tahap pra mediasi dimana pada Pasal 7 menjelaskan tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum. Pasal 8 menjelaskan tentang hak para pihak dalam memilih mediator. Pada pasal 9, pengadilan menyediakan

sekurang-kurangnya 5 daftar nama mediator ke para pihak yang bersengketa. Pada pasal 10 dijelaskan mengenai honorarium mediator dimana jika mediator hakim tidak dipungut biaya namun mediator bukan hakim ditanggung bersama atau kesepakatan para pihak. Pasal 11 menjelaskan batas waktu pemilihan mediator. Pada pasal 12 dijelaskan bahwa para pihak wajib menjalani proses mediasi dengan itikad baik. Bab 61 III dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah mengenai tahap-tahap proses mediasi. Pasal 13 dijelaskan tentang penyerahan resume perkara dan waktu untuk menjalani proses mediasi tersebut. Pada pasal 14 dijelaskan tentang kewenangan mediator menyatakan suatu proses mediasi telah gagal salah satunya apabila salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak menghadiri mediasi dua kali berturut-turut. Pasal 15 menjelaskan tugas-tugas dari seorang mediator dalam menangani suatu proses mediasi. Pada pasal 16 dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, mediator dapat memanggil seorang atau lebih yang lebih ahli dalam suatu bidang tertentu. Pasal 17 menjelaskan tentang pencapaian kesepakatan dalam suatu proses mediasi dan berikutnya pada Pasal 18 dijelaskan tidak tercapainya tujuan kesepakatan dalam proses mediasi. Pasal 19 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi. Bab IV Perma Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang tempat penyelenggaraan mediasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20. Pada Bab V dijelaskan tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali dijelaskan pada Pasal 21 dan Pasal 22. Bab VI menjelaskan tentang kesepakatan di luar pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 23. Pada Bab VII menjelaskan tentang pedoman perilaku mediator dan insentif yang dijelaskan pada Pasal 24 dan Pasal 25. Dan pada Bab VIII merupakan penutup menjelaskan pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

2 Tahun 2003 tidak berlaku lagi dan pada pasal 27 dijelaskan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini sejak tanggal ditetapkannya Perma tersebut pada tanggal 31 Juli 2008, disamping itu ada juga beberapa teori / strategi yang dapat di gunakan yaitu sebagai berikut :

- a. Strategi Administrasi Negara, yang sangat membutuhkan professional yang komprehensif/holistic (multidisiplin) yang tidak bisa diserahkan kepada professional berorientasi produk, perubahan struktur organisasi sektoral bukan berdasar produk (komoditas) tetapi struktur organisasi atas dasar proses. Hal ini meminimalisasi kepentingan-kepentingan sektoral atas dasar produk yang berdampak kebijakan yang dibuat menteri sebenarnya hanya hasil salah satu deputy yang tupoksinya produk bukan proses yang membutuhkan professional multidisiplin). Sekarang tidak bedanya format yang terjadi di Perguruan Tinggi dengan pembagian fakultasnya, apa seperti ini format Administrasi untuk semua Kementerian di Indonesia, Reformasi administrative. Khusus bidang pertanahan harus bagaimana.
- b. Strategi Yudikatif, menyelesaikan timpang tindih perundangan dan rekomendasi perumusan payung regulasi pertanahan Negara dapat dibentuk “KPN” Komisi Pertanahan Negara yang merupakan bentuk implementasi regulasi kekuasaan Negara terhadap tanah Negara, yang sekarang diemban oleh kekuasaan pemerintah dan hanya sektoral.
- c. Strategi legislative (wakil rakyat) bersama presiden berkewajiban mengatur semua kebijakan terkait kekuasaan Negara, RAPBN (anggaran pendapatan dan belanja Negara sudah benar, RPTPN (Rencana Penyediaan Tanah

Pembangunan Negara saat belum bekerja legislative, executive pun menyerahkan kepada sektoral yang menguasai, mengapa menguasai tanah Negara dan semua sektor mengacu kalau tidak mau dikatakan berbenturan dengan penguasaan oleh kehutanan yang sebenarnya penguasaannya oleh kekuasaan Negara. Sehingga perlu pertanyaan besar dimana letak demokrasi untuk rakyat tanpa kekuasaan Negara yang bekerja (executive bersama legislative terkait dengan tanah, mengapa anggaran bisa). Dalam rangka memanfaatkan dan menggunakan tanah sebagai salah satu sumber daya agraria secara adil, transparan dan produktif, keberadaan hak ulayat dan masyarakat adatnya perlu diperhatikan. selain itu, kelengkapan data mengenai keberadaan, jumlah/luas tanah beserta status penguasaannya haruslah lengkap dan up to date, sehingga dengan demikian akan tercipta tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang. Kalaupun terjadi sengketa atas tanah di suatu wilayah, dapat segera diatasi oleh pejabat setempat dan hasil penyelesaian sengketa tersebut akan lebih dapat diterima para pihak yang bertikai. kondisi inilah yang nantinya akan menciptakan pembaharuan hukum pertanahan dan sekaligus pembangunan masyarakatnya. Pembaharuan hukum pertanahan yang didahului oleh pengembangan kebijakan pertanahan tentunya harus diawali dengan pengembangan hukum pertanahan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Namun demikian, pengembangan tersebut semestinya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang ada pada UUPA sebagai ketentuan pokok hukum pertanahan nasional.

Langkah untuk mengantisipasi agar tindak pidana tidak terjadi dalam masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang dilakukannya tindak pidana dalam bentuk tatanan hukum yang nantinya dijadikan sebagai norma yang mengikat dan mengendalikan seluruh masyarakat. Aturan hukum melarang setiap individu dalam kelompok masyarakat melakukan tindak pidana. Aturan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan lain yang sudah menjadi asas umum dalam suatu sistem hukum :

- 1) Pembentukan aturan hukum guna menentukan perbuatan apa yang harus dicegah terjadi dalam masyarakat, menurut Barda Nawawi Arief sangat erat kaitannya dengan membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) guna mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)²⁷.
- 2) Pada konteks ini, tanggung jawab pemerintah bukan hanya terletak pada pembentukan aturan-aturan hukum semata, tetapi juga berperan secara aktif dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik, terbuka, dan bertanggungjawab. Pemerintah dalam aspek ketatanegaraan merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara. Oleh karena itu jabatan-jabatan sentral dalam sistem ketatanegaraan harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi dasar dengan sumber daya manusia yang

²⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.4

baik dan mampu bertanggung jawaban terhadap jabatannya, serta tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan dan maksud tertentu.

Dalam perspektif kriminologi (ilmu tentang kejahatan), bahwa terjadinya kejahatan atau tindak pidana bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan, tetapi faktor-faktor lain yang bisa memudahkan seseorang dalam melakukan kejahatan dan salah satu faktornya adalah kedudukan atau jabatan tertentu. Hal ini selaras dengan anggapan bahwa dugaan tidana penyerobotan tanah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan dan peran tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari unsur pemerintah setempat (Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga unsur Muspida maupun instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dugaan tidana penyerobotan tanah dapat pula terjadi karena penyalahgunaan wewenang dalam konteks jabatan nyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana khusus yang dimiliki penyelenggara negara memiliki andil yang cukup besar dalam melatarbelakangi terjadinya dugaan tidana penyerobotan tanah dimana menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kewajiban yang dibebankan atau yang melekat pada jabatan dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum di tempat dia berada dan bekerja. menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang telah dibebankan kepadanya, dan penyalahgunaan sarana merupakan penyalahgunaan alat, dan sarana yang

melekat padanya yang dipergunakan dalam menjalankan jabatan dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi dalam rangka menciptakan situasi Kantibmas yang yang kondusif, aman dan tentram tentu pula diperlukan siasat pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1860 tentang undang-undang pokok agraria yang adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia dengan tujuan sebagai salah satu sarana/alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan undang-undang dasar 1945 pasal 33 Ayat (3) dimana pengelolaan tanah dalam arti pengaturan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran serta pendaftaran tanah perlu ditata dan diatur sedemikian rupa untuk kemakmuran warga dengan penyelenggara pemerintah yang terbagi dari beberapa instansi terkait antara lain Kepolisian Negara Indonesia yang mengemban tugas salah satunya untuk mengawal pelaksanaan peraturan-peraturan pemerintah tersebut seperti yang termuat dalam Hukum Acara Pidana adalah undang-undang Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formil dari hukum pidana. KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti

Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya²⁸

Penanganan tindak pidana dengan pendekatan perundang-undangan di kenal dengan upaya penal (represif) dengan pemberian sanksi barang siapa yang melakukan tindak pidana sehingga pemberian sanksi terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dan ada juga penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah menggunakan upaya non-penal (preventif) guna mencegah seseorang melakukan tindak pidana, Dalam konteks hukum pidana upaya pencegahan dilakukan dengan upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan tindak pidana penyerobotan tanah yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk dilakukannya tindak pidana dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi dan kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah antara lain :

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari tindak kejahatan
3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum.
4. Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Sehingga sangat tegas bahwa hukum pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan

²⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 4.

masyarakat. Maka sangat tepat bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum merupakan suatu langkah kebijakan atau policy yang merupakan bagian dari politik hukum (penegakan hukum), politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegaka hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi Masalah-masalah dalam penegakan hukum, oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang hendak diketahui dengan peneliatian, secara sederhana Kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut :



E. Defenisi Operasional


Agar tidak terjadi kesalahan dalam mendefenisikan dan memahami penelitian ini maka akan di berikan pengertian beberapa fokus yang dianggap penting, antara lain ;

1. UUPA adalah adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia, hal itu mencakup dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, hak-hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana dan ketentuan peralihan
2. Penegakan Hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran dan jia terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.
3. Tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang di lakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
4. Tindak pidana penyerobotan adalah perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya.
5. Tanah adalah menurut KBBI adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas/ daratan atau permukaan bumi yang terbatas yang ditempati

suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara sedangkan dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (Pasal 4 Ayat (1) UUPA)

6. Upaya preventif adalah upaya lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana
7. Upaya Refresif adalah salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal
8. Pelaku penyerobotan tanah adalah orang yang melakukan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya.
8. Kepastian hukum (normatif) ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma

9. Faktor Internal / eksternal adalah faktor yang mempengaruhi baik sifatnya dari individu itu sendiri maupun faktor dari luar
10. Wilayah hukum adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum / kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sumber data penelitian

Jenis dan sumber data penelitian yang penulis gunakan terbagi dua antara lain :

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para pihak-pihak yang mengklaim obyek tanah yang sengketa serta hasil observasi dan wawancara di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel (sosiologis/empiris).
2. Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer seperti peraturan perundang-undangan relevan, teks book, artikel, ilmiah jurnal dan hasil penelitian hukum serta makalah-makalah, buku dan literatur yang terkait atau berhubungan dengan materi penulisan.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polda Sulsel Subdit III Tahbang Ditreskrim, Unit Pelayanan Perpustakaan Universitas Bosowa dan Pusat Informasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

C. Jadwal Penelitian

Proposal penelitian ini akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020, adapun jadwal kegiatan pokok adalah sebagai berikut :

D. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian, maka fokus penelitian dijabarkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang di pertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.
2. Tanah adalah menurut KBBI adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas/ daratan atau permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yangdiperintah suatu negara atau menjadi daerah negara sedangkan dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (Pasal 4 Ayat (1) UUPA).
3. Penyelidikan/Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak kemudian menemukan pelaku/tersangkanya.
4. Penyidik adalah pejabat penegak hukum yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan/penyidikan
5. perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain(*trespass to land*) adalah : “Suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain tetap tinggal di tanah milik orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada responden, informan maupun narasumber sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen dan arsip atau hasil pengumpulan data penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian.

F. Teknik Penyajian Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian pustaka (library research) yaitu usaha pengumpulan data melalui bacaan, seperti buku literatur, karya ilmiah, majalah hukum, koran dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok pembahasan.
- b. Penelitian lapangan (field research) yaitu usaha pengumpulan data secara langsung dilokasi penelitian dengan teknik :
 1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan materi yang akan di bahas yakni proses penanganan perkara tindak pidana penyerobotan, pelaku penyerobotan, penyidik serta praktisi hukum

2. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel terhadap obyek yang di teliti.

G. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh akan di analisis secara normatif kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian yang di peroleh secara sistematis dengan didasarkan pada norma-norma hukum, khususnya dalam hukum acara pidana yang relevan dengan pokok-pokok masalah yang di teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel

Pada wilayah tempat penulis melakukan penelitian yaitu Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel dalam hal Tim Penyidik dari Subdit III Tahbang, ditemukan berbagai kejahatan tindak pidana penyerobotan dan tindak pidana lain terkait pertanahan yang dilaporkan oleh masyarakat yang telah meresahkan masyarakat akibat sering kali melibatkan ormas / LSM / preman yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menduduki/menempati atau bahkan menguasai obyek lokasi tanah dari pihak yang berhak berdasarkan alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 2 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria) sehingga dalam penerapan hukum terjadi konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das Sollen) yang bersifat umum dengan mengingatkan peristiwa konkrit tertentu (das Sein) .

Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tidak terlepas dari laporan masyarakat perihal dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah serta tindak pidana yang terkait penyerobotan tanah yang kemudian di tangani oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR / TERLAPOR	DUGAAN TP
02	LP / 09 / I / 2015 / SPKT, Tgl. 7 - 1 - 2015	- H. LALLO (PLP) - YASMI (TLP) - MO'ME (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau penyerobotan tanah
03	LP / 15 / I / 2015 / SPKT, Tgl. 9 - 1 - 2015	- H. RAMLI SALOKO (PLP) - A. JUMITHA A. ASI (TLP)	PENIPUAN
04	LP / 18 / I / 2015 / SPKT, Tgl. 12 - 1 - 2015	- ROBERT TJANDRA (PLP) - SENTOSA (PLP) - ABD. RAHIM, DKK(TLP)	Penipuan dan atau penggelapan
05	LP / 49 / I / 2015 / SPKT, Tgl. 24 - 1 - 2015	- ANDI PERKASA, SE (PLP) PULU NIODE (TLP) - YEYEN (TLP) - ASRI (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau penyerobotan tanah
06	LP / 63 / I / 2015 / SPKT, Tgl. 31 - 1 - 2015	- ABDUL RAHMAN N. (PLP) - DG. SARUNI, DKK(TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau pengrusakan
07	LP / 65 / II / 2015 / SPKT Tgl. 2 - 2 - 2015	- SAMSON SUCAHYO (PLP) - Drs. HAERUDDIN (TLP)	Penggelapan
08	LP / 75 / II / 2015 / SPKT Tgl. 6 - 2 - 2015	- ANDI MARWAN (PLP) - Hj. IRA A, ADNAN, SH - ALFIAN (TLP)	Memberikan ket. palsu kedalam akta autentik dan atau Pemalsuan surat
09	LP / 78 / II / 2015 / SPKT Tgl. 7 - 2 - 2015	- KREAAATIKTO B (PLP) - SOERIANTO S. (TLP) - MEITHY THESY (TLP)	Penyerobotan tanah
10	LP / 86 / II / 2015 / SPKT Tgl. 11 - 2 - 2015	- AHMAD (PLP) - BASRI TUTU DKK (TLP)	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah
11	LP / 91 / II / 2015 / SPKT Tgl. 12 - 2 - 2015	- PAUL ALEXIUS DIET (PLP) - ROY STEFANUS S. (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
12	LP / 92 / II / 2015 / SPKT Tgl. 12 - 2 - 2015	- AHMAD DG. RALA (PLP) - H. ILLIAS (TLP)	Pemalsuan surat

			91
13	LP / 93 / II / 2015/SPKT Tgl. 12 - 2 - 2015	- KAMARUDDIN.(PLP) CS	Penyerobotan tanah
14	LP / 94 / II / 2015 / Tgl. 13 - 2 - 2015	- ISHAK Z., SH. MH (PLP)DKK (TLP)	Pemalsuan surat
15	LP / 107 / II / 2015 / SPKT Tgl. 22 - 2 - 2015	- BASRI DG. TUTU (PLP) - SAKANON DG. TALI (TLP)	Pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu
16	LP / 111 /II/ 2015/ SPKT Tgl. 23 - 2 - 2015	- Dra. Hj. ANDI KASMAWATI (PLP) DKK	Pemalsuan Surat
17	LPB/114/II/2015/SPKT Tgl. 23 – 2 – 2015	- MUHAMMAD YAHYA RASYID, SH. MH (PLP) DKK	Pemalsuan surat dan atau penggelapan hak
18	LPB/122/II/2015/SPKT Tgl. 25 - 2 - 2015	- IBRAHIM DG. LAU (PLP) - DARWIS (TLP)	Pemalsuan surat dan atau menggunakan
19	LPB/125/II/2015/SPKT Tgl. 26 - 2 - 2015	- SUGANDA SUPU (PLP) - TENRI BALI (TLP) - Drs.IDRIS MANGGABARANI (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau penyerobotan tanah
20	LPB/131/III/2015/SPKT Tgl. 2 - 3 - 2015	- HENDRIK PURNAMA (PLP) - HO LAI TJIE (TLP) - SAINAL LEONARD (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
21	LP/ 132 / III / 2015 / SPKT TGL, 2 - 3 - 2015	- MAHNIA ZAINUDDIN (PLP) DKK	Pemalsuan surat
22	LP/151/III/2015 / SPKT Tgl. 9- 3 - 2015	- RUDI SALAM (PLP) - H. AMRAN SH (TLP)	Penyerobotan tanah
23	LP/156 / III/2015 / SPKT TGL, 9 - 3 - 2015	- ANWAR (PLP) - HARIS (TLP) - H. HASAN BASRI (TLP)	Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut
24	LP /158 /III / 2015 / SPKT TGL, 11 - 3 - 2015	- NUR ABIDAH (PLP) - MUH. HILAL DG. JARRE (TLP)	Penyerobotan tanah
25	LP/159 /III /2015/ SPKT TGL, 12 - 3 - 2015	- MARZUKI (PLP) - ZULKIFLI (TLP)	Penyerobotan tanah
26	LP/160/ III/2015 / SPKT Tgl. 12 - 3 - 2015	- AHMAD (PLP) - SULAEMAN MOCH. IDRIS, ANDRIANI SULAEMAN, DKK (TLP)	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket. palsu kedalam akta autentik

27	LP /165/III/2015 / SPKT Tgl. 9 - 3 - 2015	- LILI MOGI (PLP) - GO KING TJIO ALIAS ITA GOSAL (TLP)	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket. Palsu kedalam akta autentik
28	LP/166 /III/2015/SPKT Tgl. 13 - 3 - 2015	- WAHYUDDIN (PLP) - MANSUR SABANG (TLP)	Penyerobotan tanah
29	LP /167/III/2015 / SPKT Tgl. 13 - 3 - 2015	- H. ABD. GAFFAR MILE (PLP) - SAINUDDIN DG. RAJA (TLP)	Penyerobotan tanah
30	LP / 172 / III / 2015 / SPKT Tgl. 17 - 3 - 2015	- ABD. MAJID DG. SERANG (PLP) - MAJJA DG. TOLA - NURDIN DG. TUNRU - DKK (TLP)	Membuat surat palsu dan atau menggunakan surat palsu
32	LP / 179 / III / 2015 / SPKT Tgl. 19 - 3 - 2015	- ANDI ATNIS (PLP) - ROHANI (TLP) - SITTI MASMINA R (TLP)	Penipuan dan atau penggelapan
33	LP / 185 / III / 2015 / SPKT TGL, 23 - 3 - 2015	DAKKOLONG DG. TANANG (PLP) HASAN SAMBANG (TLP)	Pemalsuan surat
34	LP / 191 / III / 2015 / SPKT TGL, 25 - 3 - 2015	MA'UNAH DG. NGINGA (PLP) PT GMTD (TLP)	Pengrusakan secara bersama- sama
35	LP / 196 / III / 2015 / SPKT Tgl. 26 - 3 - 2015	Hj. HASIAH. HB (PLP) SAMAD (TLP)	Pengrusakan barang dan atau penyerobotan tanah
36	LP / 198 / III / 2015 / SPKT Tgl. 27 - 3 - 2015	H. BUCHARY T , C. (PLP) RICKY TANDIAWAN (TLP)	Penyerobotan hak atas tanah
37	LP / 205 / III / 2015 / SPKT Tgl. 30 - 3 - 2015	DJAENA DG. SAKKG (PLP) DG. TUTU (TLP)	Menggunakan surat rincik palsu dan surat kewrisan palsu
38	LP / 211 / III / 2015 / SPKT Tgl. 31 - 3 - 2015	HARIS HARAHAD (PLP) DG. NAPPA, HAMMADING 3. AMBO MASSE, HARTATI CS (TLP)	Membuat atau Menggunakan surat palsu
39	LP / 226 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 6 - 4 - 2015	HAJI A. MAHARANI DATURIA (PLP) ANDI HERMAWANSYAH CS (TLP)	Penyerobotan tanah

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR / TERLAPOR	DUGAAN TP
40	LP / 230 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 7 - 4 - 2015	SYAMSUL ALAM DG. NAI (PLP) H. NYOMBA CS (TLP)	Kekerasan secara bersama-sama terhadap barang dan atau pengrusakan
41	LP / 234 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 9 - 4 - 2015	Hj. SUHAENI HAMID (PLP) NURU Bin TJALANG 2. H. MUHAMMAD YUSUF BA (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
42	LP / 240 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 11 - 4 - 2015	AGUSSALIM. S (PLP) HASIAH SALEH (TLP)	PENYEROBOTA N
43	LP / 250 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 15 - 4 - 2015	A. MUH. ASHAR A (PLP) YURNI HUSAIN (TLP)	Penyerobotan tanah
44	LP / 252 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 15 - 4 - 2015	NURHAEDAH, S.Pd (PLP) 1. DAENG KOPI 2. CACCE 3. BASSE 4. SARI CS (TLP)	Pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu dan atau penyerobotan tanah
45	LP / 258 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 17 - 4 - 2015	ABDUL WAHAB (PLP) YUSENG (TLP)	Membuat dan menggunakan surat palsu
46	LP / 263 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 20 - 4 - 2015	H. SYAMSUDDIN (PLP) ADAM CS (TLP)	PENGGELAPAN
47	LP / 266 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 21 - 4 - 2015	ARIFIN (PLP) 1. A. NAIDAH 2. MUKRAM 3. TIAR, YUDI PRASETYO CS (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
48	LP / 267 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 21 - 4 - 2015	ABD. AZIZ (PLP) 1. RABANUR, S.Sos 2. H. RASYID. HP, SE 3. Drs. H. MACHMUD (TLP)	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket.erangan palsu kedalam akta autentik
49	LP / 268 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 21 - 4 - 2015	H. SYAMSUDDIN (PLP) H. LENTENG, CS (TLP)	PENGGELAPAN

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR / TERLAPOR	DUGAAN TP
50	LP / 269 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 21 - 4 - 2015	H. HAERUDDIN (PLP) SAMSON SUCAHYO (TLP)	Penipuan dan atau penggelapan
51	LP / 270 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 22 - 4 - 2015	SADA (PLP) 1. RAJANG 2. SALANG CS(TLP)	Pemalsuan surat dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak
52	LP / 273 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 22 - 4 - 2015	PIRMAN (PLP) 1. YULIAR Bin. H. TAHE 2. ABD. HAMID (TLP)	Pemalsuan surat menggunakan surat palsu
53	LP/146/ IV/2015/RESTABES MKSR/SEKTOR UP TGL,23- 4 - 2015	ALI SELAMAT (PLP) LIE LIE JUN (TLP)	Penipuan dan atau penggelapan
54	LP / 275 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 24 - 4 - 2015	MUSLIMIN DG. SELE (PLP) MUHAMMAD BAHAR DG. NYENGA (TLP)	Penggelapan hak dan atau menempatkan ket. Palsu
55	LP / 278 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 27 - 4 - 2015	DR. MUH. ISA ANSARI KADIR (PLP) SAFRUDDIN RAUF (TLP)	Penipuan dan atau penggelapan
56	LP / 286 / IV / 2015 / SPKT Tgl. 28 - 4 - 2015	BUHARI (PLP) DG. TALLASA (TLP)	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket. palsu kedalam akta autentik
57	LPB/295/V/2015/SPKT Tgl. 5 - 5 - 2015	HAERUDDIN. B (PLP) H. NYAMBANG (TLP)	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket. Palsu
58	LP / 299 / V / 2015 / SPKT Tgl. 5 - 5 - 2015	SULAIMAN S, (PLP) 1. H. MULIADI 2. Ir. MUH. RUM MAJID 3. Drs. LAODE ABD. KADIR 4. ANDI KUMALA IDJO, SH CS, (TLP)	Penipuan dan atau penggelapan dan atau turut serta
59	LP / 306 / V / 2015 / SPKT Tgl. 8 - 5 - 2015	SYAHARUDDIN (PLP) KAMARUDDIN, SE DG. LALLO (TLP)	Penyerobotan tanah
60	LP / 309 / V / 2015 / SPKT Tgl. 11 - 5 - 2015	DG. BAJI (PLP) 1. DG. DULLAH 2. ANDI AKMAL (TLP)	Penyerobotan tanah

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR / TERLAPOR	DUGAAN TP
61	LP / 314 / V / 2015 / SPKT Tgl. 12 - 5 - 2015	DARMAWATI, SH (PLP) SATPOL PP KOTA MAKASSAR (TLP)	PENGRUSAKAN
62	LP / 316 / V / 2015 / SPKT Tgl. 15 - 5 - 2015	JUNAEDAH (PLP) ANI (TLP)	Penyerobotan tanah
63	LP / 318 / V / 2015 / SPKT Tgl. 16 - 5 - 2015	NORMAH (PLP) . SIRAJUDDIN H. KARIM 2. KYNGLI HAKIM (TLP)	Penyerobotan dan pengrusakan
64	LP / 325 / V / 2015 / SPKT Tgl. 19 - 5 - 2015	SAMSON SUCAHYO (PLP) 1. H. ABD. MALIK 2. MUSTAFA (TLP)	Menyuruh menempatkan ket. palsu kedalam akta autentik
65	LP / 327 / V / 2015 / SPKT Tgl. 20 - 5 - 2015	Ir. ASHARI ISHAK (PLP) 1. JAMES 2. SOEKOCO (TLP)	Penipuan dan atau penggelapan
66	LP / 328 / V / 2015 / SPKT Tgl. 20 - 5 - 2015	Ir. M. ASLAM NGAWING(PLP) 1. Ir. H. ABD. RASYID MUSTARI DG. MILE 2. Hj. RABIAH DG. TI'NO NGAWING CS(TLP)	Pemalsuan surat
67	LP / 336 / V / 2015 / SPKT Tgl. 21 - 5 - 2015	MUH. YAPI (PLP) ABD. RASID CS (TLP)	Pengrusakan secara bersama- sama
68	LPB/337/V/2015/SPKT Tgl. 21 - 5 - 2015	MUH. AMIRUDDIN (PLP) ANI DKK (TLP)	Pengrusakan dan atau penyerobotan tanah
69	LP / 338 / V / 2015 / SPKT Tgl. 21 - 5 - 2015	D. RIMONSONG (PLP) DG. BACO (TLP)	Penyerobotan tanah
70	LP / 351 / V / 2015 / SPKT Tgl. 27 - 5 - 2015	PATIMASANG (PLP) JAMALUDIN DG. NYONRI (TLP)	Pemalsuan surat
71	LP / 362 / VI / 2015 / SPKT Tgl. 2 - 6 - 2015	Hj. KARTIA (PLP) Hj. SINA 2. YASIR, SE 3. PATAHUDDIN CS (TLP)	Penyerobotan tanah
72	LP / 364 / VI / 2015 / SPKT Tgl. 2 - 6 - 2015	Drs. H. M. ILHAM ALIM BACHRIS, MM, MBA (PLP) H. HANAFING CS, (TLP)	Pengrusakan secara bersama-sama dan atau pencurian

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR/TERLAPOR	DUGAAN TP
73	LP / 366 / VI / 2015 / SPKT Tgl. 4 - 6 - 2015	ABD. HAMID DG. T, (PLP) H. MUH. YUSUF T, (TLP)	Membuat dan menggunakan surat palsu
74	LP / 375 / VI / 2015 / SPKT TGL, 9 – 6 – 2015	NUR AMIN (PLP) H. HASANUDDIN DG. MATTAWANG, CS (TLP)	Penyerobotan tanah
75	LP / 387 / VI / 2015 / SPKT TGL, 13 – 6 – 2015	ABDUL GAFFAR PATAPPE (PLP) NURDIN DG. KMA (TLP)	Penipuan dan atau penggelapan
76	LP / 389 / VI / 2015 / SPKT TGL, 15 – 6 – 2015	NAHLIANI (PLP) Drs. AMINUDDIN R, (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
77	LP / 402 / VI / 2015 / SPKT TGL, 19 – 6 – 2015	Hj. HASNIAH (PLP) HARMAWATI 2. Drs. H. SABRI 3. ABDUL SAMAD (TLP)	PENGGELAPAN
78	LP / 414 / VI / 2015 / SPKT Tgl. 25 - 6 - 2015	ABD. RAZAK TATE (PLP) 1. H. ABD. RAHMAN 2. ARMAN BASOLI (TLP)	Penyerobotan tanah dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak
79	LP / 424 / VI / 2015 / SPKT Tgl. 30 – 6 – 2015	H. ABD. MUCHTAR M. THALIB (PLP) Hj. SAIPO Binti BORA (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
80	LP / 425 / VI / 2015 / SPKT Tgl. 30 - 6 - 2015	HUSAIN (PLP) 1. RIZAL HUSAIN TOPAN 2. PURNAWATI, SH., (TLP)	Pemalsuan surat dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak
81	LP / 436 / VII / 2015 / SPKT Tgl. 8 - 7 - 2015	DAWI Binti NGATI (PLP) M. ABD. HARIS Bin AMBO AHA (TLP)	Pemalsuan surat
82	LP / 443 / VII / 2015 / SPKT Tgl. 10 - 7 - 2015	THIAWUDYWIKARSO(PLP) ABIDIN HUTASOIT (TLP)	Penipuan dan atau penggelapan
83	LP / 445 / VII / 2015 / SPKT Tgl. 10 - 7 - 2015	H. BAHUDDIN P, BA (PLP) ANDARIAS SOMBA TONAPA 2. DEDI (TLP)	Menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR / TERLAPOR	DUGAAN TP
84	LP / 454 / VII / 2015 / SPKT Tgl. 24 - 7 - 2015	JUNAEDI DN (PLP) PT. GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TBK (TLP)	Membuat surat dan atau menempatkan ket. palsu kedalam akta autentik
85	LP / 456 / VII / 2015 / SPKT Tgl. 24 - 7 - 2015	ALIMUDDIN MARALA (PLP) AMBO LAPALENG (TLP)	Pemalsuan dan atau penyerobotan tanah
86	LP / 462 / VII / 2015 / SPKT Tgl. 27 - 7 - 2015	H. DARWIS (PLP) 2. MAING 3. MAUDU 4. KALLANG 5. AGUS (TLP)	Penyerobotan tanah
87	LP / 464 / VII / 2015 / SPKT Tgl. 27 - 7 - 2015	JUMARDI HARUNA BAKRI(PLP) YULIUS KADANG (TLP)	Penyerobotan tanah dan pengrusakan
88	LP / 471 / VIII / 2015 / SPKT Tgl. 1 - 8 - 2015	ZAINAL ABIDIN (PLP) NAMBUNG Bin SAMPARA (TLP)	Pemalsuan surat dan atau Memberikan keterangan. palsu dibawah sumpah
89	LPB/473/VIII/2015/SPKT TGL, 3 - 8 - 2015	DAVID LIMBUNAN (PLP) H.M. ARSYAD SAKKA alias SAKO (TLP)	Pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik
90	LP / 479 / VIII / 2015 / SPKT Tgl. 4 - 8 - 2015	ANDI PAWKKANGI, SH (PLP) ABIDIN BIN LAMANGANDE (TLP)	Penyerobotan tanah
91	LP / 486 / VIII / 2015 / SPKT TGL. 9 - 8 - 2015	Drs. AR. MELLENG (PLP) Hj. BARLIANG 2. SUMANG 3. M. ILHAM alias LAHANG (TLP)	Menempatkan ket. Palsu kedalam akata autentik dan atau pemelsuan surat
92	LP / 493 / VIII / 2015 / SPKT TGL, 13 - 8 - 2015	Hj. ANDI KUMALASARI MANGGABARANI (PLP) MEIPA DG. BAJI (TLP)	Pemalsuan surat

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR / TERLAPOR	DUGAAN TP
93	LP / 495 / VIII / 2015 / SPKT TGL, 13 - 8 - 2015	DADA DG. SAGA Binti BACO (PLP) BASRI CS (TLP)	Penyerobotan tanah
94	LP / 501 / VIII / 2015 / SPKT TGL, 17 - 8 - 2015	IRFAN (PLP) 1. Hj. NURAEDA 2. USMANI (TLP)	Bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap pagar beton
95	LP / 525 / VIII / 2015 / SPKT TGL, 27 - 8 - 2015	IR. Hj. NONA UM, (PLP) 1. IR. H. ANDI IBRAHIM MASDAR (Bupati Polman) 2. SYARIEF R, T, SH (TLP)	Pemalsuan surat
96	LP / 526 / VIII / 2015 / SPKT TGL, 27 - 8 - 2015	DR. H. SYAHRUDDIN YASEN, M.M (PLP) JHON TANDIARI (TLP)	Penyerobotan tanah
97	LP / 527 / VIII / 2015 / SPKT TGL, 27 - 8 - 2015	ANDI HIMMAYANI (PLP) H. ACO 2. H. GITO (TLP)	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah
98	LP / 535 / IX / 2015 / SPKT TGL, 1 - 9 - 2015	MUHAMMAD SANGKA (PLP) HALIM (TLP)	Pengrusakan dan atau penyerobotan tanah
99	LP / 538 / IX / 2015 / SPKT TGL, 1 - 9 - 2015	HERMAN WONGSO GO (PLP) ABDULLAH BASRI (TLP)	Pemalsuan surat dan atau tidak mengindahkan putusan pengadilan dan atau penyerobotan tanah
100	LP / 539 / IX / 2015 / SPKT TGL, 2 - 9 - 2015	M. NASIR (PLP) 1. Hj. LAWIAH 2. H. USMAN 3. NASIR (TLP)	Penyerobotan tanah
101	LPB/540/IX/2015/SPKT TGL, 2 -9 – 2015	JUSUF HART AMBANAGA, S.T DKK (PLP) SARRO MABE (TLP)	Penyerobotan tanah

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR / TERLAPOR	DUGAAN TP
102	LP / 554 / IX / 2015 / SPKT TGL, 7 - 9 - 2015	ANDI WAHYUDDINF. ROMO (PLP) AHMAD DAENG SE'RE 2. Prof. Dr. ARIFUDDIN AHMAD (TLP)	Pemalsuan surat dan atau penggelapan hak dan atau penyerobotan
102	LP / 560 / IX / 2015 / SPKT TGL, 9 - 9 - 2015	ALI SELAMAT (PLP) LIE LIE JUN (TLP)	Keterangan palsu dan atau laporan palsu
103	LP / 573 / IX / 2015 / SPKT TGL, 15 - 9 - 2015	H. MANSYUR DG. NAI (PLP) PEMDA KAB GOWA (TLP)	Penyerobotan tanah
104	LP / 581 / IX / 2015 / SPKT TGL, 18 - 9 - 2015	M. AKBAR AMIR (PLP) SUPRIADI 2. JAYA 3. PANGKAYUDDIN SARRO (TLP)	Penyerobotan tanah dan pengrusakan
105	LP / 583 / IX / 2015 / SPKT TGL, 18 - 9 - 2015	ANDI ARFANDI (PLP) Drs. H. A. ABD. RASYID SAREHONG (TLP)	Penyerobotan tanah
106	LP / 599 / IX / 2015 / SPKT TGL, 30 - 9 - 2015	NURYADI (PLP) 1. EDY SUYONO 2. SRI INDRAWATI (TLP)	Penggelapan hak atas benda tak bergerak dan atau pemalsuan surat
107	LP / 602 / X / 2015 / SPKT TGL, 3 - 10 - 2015	Hj. ASMINA NABA (PLP) AKP BAHRI. J (TLP)	Penyerobotan tanah
108	LP / 606 / X / 2015 / SPKT TGL, 6 - 10 - 2015	BASRI DG. TOBO (PLP) DG. NGINGA (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
109	LP / 627 / X / 2015 / SPKT TGL, 19 - 10 - 2015	JAYA BARAMULI (PLP) EMIR BARAMULI, MBA (TLP)	Menempatkan ket. palsu kedalam akta autentik
110	LP / 633 / X / 2015 / SPKT TGL, 21 - 10 - 2015	SYARIFUDDIN AMIR (PLP) Ir. MUCHSIN ALHABS (TLP)	Penyerobotan tanah

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR / TERLAPOR	DUGAAN TP
111	LP / 635 / X / 2015 / SPKT TGL, 22- 10 - 2015	H. TABO (PLP) MANGGA BIN SAI (TLP) ABUAN HALIM (TLP)	Menempatkan ket. Palsu akta autentik dan atau tidak mentaati putusan pengadilan dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak
112	LP / 654 / X / 2015 / SPKT TGL, 28 – 10 – 2015	SYAHRULLAH (PLP) H. MAKKUSSING DG. NUNTUNG (TLP)	Menggunakan surat palsu dan atau pemalsuan surat
113	LP / 669 / XI / 2015 / SPKT TGL, 4- 11 - 2015	BAHRAENI IDRUS FATTAH (PLP) MARABINTANG DG. TASA (TLP)	Penyerobotan tanah
114	LP / 673 / XI / 2015 / SPKT TGL, 4- 11 - 2015	ZAINUDDIN ZAKE, IR (PLP) MUHAMMAD CLAY RAHIM (TLP)	Penyerobotan tanah
115	LP / 677 / XI / 2015 / SPKT TGL, 5- 11 - 2015	MUHAMMAD IDRIS (PLP) H. DALLE (TLP) H. IBRAHIM (TLP)	Penyerobotan tanah
116	LPB/679/XI/2015/SPKT TGL, 5- 11 - 2015	AGUS (PLP) SAKKA (TLP)	Pemalsuan dan atau memasukkan ket palsu
117	LP / 680 / XI / 2015 / SPKT TGL, 6- 11 – 2015	AHMAD (PLP) BASRI TUTU (TLP)	Pencurian dan pengrusakan
118	LPB/683/XI/2015/SPKT TGL, 6- 11 – 2015	Drs. AGUS SALIM SALEH (PLP) HASANUDDIN DG. TABA PT. ARINDI (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
119	LP / 698 / XI / 2015 / SPKT TGL, 12- 11 – 2015	SYAFAR DG. NGITUNG (PLP) A. ILHAMSYAH (TLP)	Pemalsuan Surat

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR/TERLAPOR	DUGAAN TP
120	LP / 699 / XI / 2015 / SPKT TGL, 13- 11 – 2015	SITTI SAMAN. B (PLP) TLP)	Pemalsuan sertifikat
121	LP / 700 / XI / 2015 / SPKT TGL, 13- 11 – 2015	KURNIAWAN ZAINU PLP) LAKAMA WIYAKA, (TLP)	Membuat sertifikat palsu sertifikat
122	LP / 711 / XI / 2015 / SPKT TGL, 17- 11 – 2015	YABU RAMALANG (PLP)	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket. Palsu dan atau penyerobotan tanah
123	LP / 713 / XI / 2015 / SPKT TGL, 17 – 11 – 2015	DR. HASAN ANOEZ (PLP) AGUSSALIM DKK (TLP)	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah dan atau pengrusakan
124	LP / 723 / XI / 2015 / SPKT TGL, 23- 11 – 2015	SAWALUDDIN (PLP) HERMAN (TLP) WIDYANTO (TLP)	Penyerobotan tanah
125	LP / 736 / XI / 2015 / SPKT TGL, 28- 11 – 2015	DJUNAEDI HALIM (PLP) Hj. NAJMIAH (TLP) Hj. SIBO (TLP)	Pemalsuan sertifikat
126	LPB/741/XI/2015/SPKT TGL, 29- 11 – 2015	ABDUL HARIS (PLP) GUSNADI S. DJAYANEGARA (TLP)	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
127	LPB/749/XII/2015/SPKT TGL, 3 – 12 – 2015	Ir. HUSNI MANGRANI (PLP) WATI DG. NGINTANG GENTO DG. LALLANG BONTO CS (TLP)	Menggunakan surat palsu dan atau pengrusakan
128	LP / 774 / XII / 2015 / SPKT TGL, 19 - 12 – 2015	NOVAYANTI (PLP) MUH. GUNTUR RASYID (TLP)	Pemalsuan akta autentik dan atau pemalsuan surat
129	LPB/782/XII/2015/SPKT TGL, 30 – 12 – 2015	ISA BINTI RADDO (PLP) H. HAMID ALIAS BEDDU HAMID (TLP)	Menyuruh menempatkan ket. palsu kedalam akta autentik

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR/TERLAPOR	DUGAAN TP
127	LPB/749/XII/2015/SPKT TGL, 3 – 12 – 2015	Ir. HUSNI MANGRANI (PLP) WATI DG. NGINTANG GENTO DG. LALLANG BONTO CS (TLP)	Menggunakan surat palsu dan atau pengrusakan
128	LP / 774 / XII / 2015 / SPKT TGL, 19 - 12 – 2015	NOVAYANTI (PLP) MUH. GUNTUR RASYID (TLP)	Pemalsuan akta autentik dan atau pemalsuan surat
129	LPB/782/XII/2015/SPKT TGL, 30 – 12 – 2015	ISA BINTI RADDO (PLP) H. HAMID ALIAS BEDDU HAMID (TLP)	Menyuruh menempatkan ket. palsu kedalam akta autentik
130	LP / 786 / XII / 2015 / SPKT TGL, 24- 12 - 2015	RUSLAN NURDIN (PLP) MUHAMMAD MASE alias AMIR DG. MASE (TLP)	Menggunakan surat palsu dan atau penyerobotan tanah

TAHUN 2016

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR / TERLAPOR	DUGAAN TP
1	LP/126/II/2016/Breskrim Tgl, 3 - 2 - 2016	MUH. SYAIFUL YUNUS	Pemalsuan surat
2	LPB/19/I/2016/SPKT Tgl, 13 - 1 - 2016	BAHARUDDIN DG. SIAMA	Menempatkan ket. Palsu kedalam akta autentik
3	LP / 23 / I / 2016 / SPKT Tgl, 14 - 1 - 2016	AKBAR HAS	Penyerobotan tanah
4	LP / 30 / I / 2016 / SPKT TGL, 16 - 1 - 2016	BASO BUNIYAMIN	Menempatkan ket. Palsu kedalam akta autentik
5	LPB/33/I/2016/SPKT Tgl, 19 - 1 - 2016	Hj. INDOTANG NAWA	Menggunakan surat palsu
6	LP / 35 / I / 2016 / SPKT Tgl, 21 - 1 - 2016	SUDDIN DG. TALLI	Menyuruh menempatkan ket. Palsu
7	LP / 42 / I / 2016 / SPKT Tgl, 28 - 1 - 2016	IR. ANDI ALWY SYAM	Penggelapan hak dan atau menggunakan surat palsu
8	LPB/69/II/2016/SPKT TGL, 11 – 2 – 2016	MADINA	Penipuan dan atau penggelapan
9	LP / 72 / II / 2016 / SPKT Tgl. 13 - 2 - 2016	MUHAMMODONG DG. SORE	Menyuruh menempatkan ket. palsu dan atau pemalsuan surat

			103
10	LPB/81/II/2016/SPKT Tgl. 17 - 2 - 2016	SARRO MABE	Penyerobotan tanah
11	LPB/93/II/2016/SPKT Tgl. 22 - 2 - 2016		Pengrusakan dan atau menempatkan ket. palsu dan atau pemalsuan surat
12	LP/ 95 /II/2016 /SPKT Tgl. 24 - 2 - 2016	H. MUH. MUHDIAS. S	Menempatkan ket. palsu kedalam akta autentik
13	LP / 107 / II / 2016 / SPKT Tgl. 27 - 2 - 2016	NURYANI, SE., M.M.	Penyerobotan dan pengrusakan
14	LPB/129/III/2016/SPKT Tgl. 7 - 3 - 2016	ARMIN JAYA	Penyerobotan
15	LP/ 140 / III/2016 /SPKT Tgl. 15 - 3 - 2016	INGRIED	Pemalsuan surat dan atau atau penyerobotan tanah
16	LP/ 141 / III/2016 /SPKT Tgl. 16 - 3 - 2016	RUSLAN. HR	Memberikan Keterangan Palsu dibawah sumpah
17	LPB/145/III/2016/SPKT Tgl. 18 - 3 - 2016	IR. MOHAMMAD S. DJAFAR	Penyerobotan tanah
18	LP/ 148 / III/2016 /SPKT Tgl. 21 - 3 - 2016	Hj. HADIJAH NIRWANA, S	Pencurian
19	LP/ 151 / III/2016 /SPKT Tgl. 22 - 3 - 2016	ZAINAL ABIDIN	Penyerobotan tanah
20	LP/ 159 / III/2016 /SPKT Tgl. 24 - 3 - 2016	BERLIAN	Penyerobotan tanah
21	LPB/166/III/2016/SPKT Tgl. 28 - 3 - 2016	ROLAND JHON	Pemalsuan surat
22	LPB/171/III/2016/SPKT Tgl. 31 - 3 - 2016	AMILUDDIN HB	Penggelapan hak
23	LPB/173/IV/2016/SPKT Tgl. 2 - 4 - 2016	JUFRI	Pemalsuan surat dan atau memberikan ket. palsu dan atau penyerobotan

24	LP/ 177 / IV /2016 /SPKT Tgl. 5 - 4 - 2016	ANDI MADDUSILA	Secara bersama-sama melakukan pengrusakan
25	LPB/183/IV/2016/SPKT Tgl. 6 - 4 - 2016	ZULKIFLI	Keterangan palsu
26	LPB/184/IV/2016/SPKT Tgl. 6 - 4 - 2016	NICO SIMEN, SH	Penggelapan
27	LPB/186/IV/2016/SPKT Tgl. 7 - 4 - 2016	EKO SEPTIYANTO SIMEN	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
28	LP/ 194 / IV /2016 /SPKT Tgl. 10 - 4 - 2016	Hj. KARTIA	Penipuan
29	LP/ 199 / IV /2016 /SPKT Tgl. 13 - 4 - 2016	SARMIN	Penggelapan
30	LP/ 201 / IV /2016 /SPKT Tgl. 13 - 4 - 2016	H. LAMBO	Menempatkan ket. palsu dan atau pemalsuan surat
31	LP/ 205 / IV /2016 /SPKT Tgl. 15 - 4 - 2016	ZULKIFLI	Melaporkan bahwa ada perbuatan yg dapat dihukum padahal perbuatan tsb tidak ada
32	LPB/210/IV/2016/SPKT Tgl. 18 - 4 - 2016	H. IKMAL ARIEF, SH	Membuat dan menggunakan surat palsu
33	LP/ 213 / IV /2016 /SPKT Tgl. 21 - 4 - 2016	ANDI FAISAL	Memberikan ket palsu dibawah sumpah
34	LPB/219/IV/2016/SPKT Tgl. 26 - 4 - 2016	H. MUIS HALIM	Penggelapan hak barang tidak bergerak dan atau pemalsuan surat
35	LP/ 223 / IV /2016 /SPKT Tgl. 28 - 4 - 2016	JUFRI	Menempatkan ket palsu kedalam akata autentik
36	LP/ 224 / IV /2016 /SPKT Tgl. 28 - 4 - 2016	AMIR DM	Penipuan dan atau penggelapan

37	LP/ 226 / IV /2016 /SPKT Tgl. 30 - 4 - 2016	EMIR A. B. AMRY	Penyerobotan tanah
38	LPB/227/IV/2016/SPKT Tgl. 30 - 4 - 2016	NURWELLY FITRA BUDI	Pengrusakan secara bersama-sama dan atau penyerobotan tanah
39	LP / 232 / V / 2016 / SPKT TGL, 3 - 5 - 2016	ILHAM KURNIAWAN	Menempatkan keterangan palsu diatas akta autentik
40	LPB/234/V/2016/SPKT TGL, 3 - 5 - 2016	ZAINUDDIN alias ZAINUDDIN DG TAYANG	Penyerobotan tanah
41	LP / 238 / V / 2016 / SPKT TGL, 5 - 5 - 2016	MUH. SYARIEF, SH., MH	Penipuan dan atau penggelapan
42	LPB/242/V/2016/SPKT TGL, 7 - 5 - 2016	SARINA HAMBALI	Pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang
43	LPB/252/V/2016/SPKT TGL, 10 - 5 - 2016	Hj. MANSU	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
44	LPB/255/V/2016/SPKT TGL, 11 - 5 - 2016	M. ARIES TJATJONG	Penyerobotan tanah dan atau penggelapan hak dan atau pemalsuan surat
45	LPB/267/V/2016/SPKT TGL, 17 - 5 - 2016	ARIANTO RAHMAN	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan
46	LPB/269/V/2016/SPKT TGL, 17 - 5 - 2016	MAMAN alias MANAI	Penipuan dan atau penggelapan
47	LP / 274 / V / 2016 / SPKT TGL, 18 - 5 - 2016	RAMLY DJALALUDDIN	Penyerobotan tanah
48	LP / 275 / V / 2016 / SPKT TGL, 19 - 5 - 2016	H. RIMBA DG. SESE	Pemalsuan akta autentik dan atau penipuan dan atau penggelapan hak
49	LPB/277/V/2016/SPKT TGL, 20 - 5 - 2016	KASMAH AHDI	Pemalsuan Surat

50	LP / 292 / V / 2016 / SPKT tgl, 25 - 5 - 2016	ANDI BASO BAU PARENRENGI	Menempatkan ket. palsu dan atau membuat surat palsu
51	LP / 297 / V / 2016 / SPKT Tgl. 28 - 5 - 2016	DR. ULFANA SAID UMAR	Menyuruh menempatkan ket palsu dan atau membuat surat palsu
52	LPB/302/V/2016/SPKT Tgl, 31 – 5 – 2016	H. MUHDIAS. S	Penipuan
53	LPB/306/VI/2016/SPKT Tgl, 1 – 6 – 2016	H. AMER ACHMAD	Penyerobotan tanah
54	LP / 309 / VI / 2016 / SPKT Tgl, 2 – 6 – 2016	M. NASIR	Membuat surat palsu dan atau menempatkan keterangan palsu
55	LPB/316/VI/2016/SPKT TGL, 8 – 6 – 2016	AHMAD FTHIR RAHMAN. P	Pemalsuan surat
56	LP / 317 / VI / 2016 / SPKT TGL, 9 – 6 – 2016	TALLASA	Penyerobotan tanah
57	LPB/ 321/VI/2016/SPKT TGL, 10 – 6 – 2016	ALAMZAH	Pemalsuan surat
58	LPB/322/VI/2016/SPKT TGL, 10 – 6 – 2016	Dra. Hj. ANDI RACHMI NORMAN	Penyerobotan tanah dan atau penggelapan
59	LPB/332/VI/2016/SPKT TGL, 13 – 6 – 2016	ROSMA NOMPO	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah
60	LPB/338/VI/2016/SPKT TGL, 15 – 6 – 2016	MARZUKI AHMAD	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket. Palsu
61	LP / 341 / VI / 2016 / SPKT TGL, 15 – 6 – 2016	IRPAN (Hj. NENNY, SE)	Pemalsuan surat dan atau penggelapan hak
62	LPB/349/VI/2016/SPKT TGL, 22 – 6 – 2016	H. RAMLI DG. NUNTUNG	Penipuan dan atau penggelapan
63	LP / 361 / VI / 2016 / SPKT TGL, 27 – 6 – 2016	H. M. NUR	Menyuruh menempatkan Ket. palsu kedalam akta autentik

64	LPB/364/VI/2016/SPKT TGL, 29 - 6 - 2016	JUFRI	Penipuan dan pengancaman
65	LP / 365 / VI / 2016 / SPKT TGL, 29 - 6 - 2016	SUGIANTO	Menyuruh menempatkan ket. palsu dan atau pemalsuan surat
66	LP / 366 / VI / 2016 / SPKT TGL, 29 - 6 - 2016	ANDI HUSNAWATI	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket palsu
67	LP / 378 / VII / 2016 / SPKT TGL. 12 - 7 - 2016	BASRI	Penyerobotan tanah
68	LP / 389 / VII / 2016 / SPKT TGL. 16 - 7 - 2016	TATI MUSTAFA	Membuat dan menggunakan surat palsu
69	LPB/394/VII/2016/SPKT TGL. 19 - 7 - 2016	ABD. HARIS, M.SKP, M.S	Penggelapan
70	LPB/399/VII/2016/SPKT TGL. 20 - 7 - 2016	H. SUFI	Penyerobotan tanah
71	LP / 412 / VII / 2016 / SPKT TGL. 26 - 7 - 2016	IR. ANDI NURMAN M, M.Si	Penipuan dan atau penggelapan
72	LP / 415 / VII / 2016 / SPKT TGL. 27 - 7 - 2016	SULAIMAN	Pemalsuan surat
73	LP / 418 / VII / 2016 / SPKT TGL. 27 - 7 - 2016	DJAMALUDDIN DG. NYONRI	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah
74	LPB/425/VII/2016/SPKT TGL. 29 - 7 - 2016	NURDIN	Pemalsuan surat
75	LPB/428/VIII/2016/SPK T Tgl. 3 - 8 - 2016	H. ABD. HAMID HAMZAH	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket. Palsu
76	LP/430/VIII/2016/SPKT Tgl. 4 - 8 - 2016	DENI MAMENGKO, SH., MH	Penggelapan dan atau pemalsuan surat

77	LP/442/VIII/2016/SPKT Tgl. 9 - 8 - 2016	ANDI RUSLAN IDRIS, SH., MH	Pengrusakan dan pemalsuan surat dan penyerobotan
78	LPB/448/VIII/2016/SPK T Tgl. 12 - 8 - 2016	Hj. CENCENG NUR	Pemalsuan surat
79	LPA/147/VIII/2016/SPK T Tgl, 17 - 8 - 2016	MEY TAUFIK	Pemalsuan surat
80	LP / 458 / VIII / 2016 / SPKT Tgl. 19- 8 - 2016	KOMPOL AMRAN ALLOBAJI	Penyerobotan tanah
81	LPB/459/VIII/2016/SPK T Tgl. 20 - 8 - 2016	HAJI ABD. SMAD LIPUNG	Menempatkan ket. Palsu dan atau penyerobotan
82	LPB/464/VIII/2016/SPK T Tgl. 22 - 8 - 2016	SANDI DG. LURANG	Penipuan
83	LPB/472/VIII/2016/SPK T Tgl. 24 - 8 - 2016	KAMALUDDIN	Penipuan dan penyerobotan
84	LPB/474/VIII/2016/SPKT Tgl. 24 - 8 - 2016	HJ. HANIAH DG. TASA	Penyerobotan dan atau membuat surat palsu dan atau penggelapan
85	LPB/492/IX/2016/SPKT Tgl. 4 - 9 - 2016	Hj. SULVIATI DG NGAI	Menggunakan akta autentik palsu
85	LPB/496/IX/2016/SPKT Tgl. 5 - 9 - 2016	HAERIL	Pemalsuan surat
86	LPB/500/IX/2016/SPKT Tgl. 6 - 9 - 2016	MURIATI DG NGINGA	Menempatkan Ket Palsu kedalam akta autentik
87	LPB/502/IX/2016/SPKT Tgl. 6 - 9 - 2016	SAMBANG	Memberikan keterangan palsu dibawah sumpah
88	LPB/509/IX/2016/SPKT Tgl. 8 - 9 - 2016	JEFRY WISENG	Pemalsuan surat
89	LPB/510/IX/2016/SPKT Tgl. 9-9- 2016	HAMA DG. SESE BIN LABBANG	Penyerobotan tanah

90	LP/929/IX/2016/Bareskrim Tgl, 13 - 9 - 2016	AGUS	Penggelapan
91	LPB/522/IX/2016/SPKT Tgl. 23 – 9 – 2016	SYARIFUDDIN	Pengrusakan dan penyerobotan
92	LPB/533/X/2016/SPKT Tgl. 3 – 10 – 2016	DEDY RISFANDI	Penyerobotan tanah
93	LP / 535 / X / 2016 / SPKT Tgl. 3–10– 2016	LAWA	Pencurian dengan pemberatan dan penyerobotan tanah
94	LP / 539 / X / 2016 / SPKT Tgl. 5–10– 2016	INA MALOMBASI	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
95	LPB/554/X/2016/SPKT Tgl. 11–10– 2016	SYAMSUL DG. MONE	Menempatkan ket palsu kedalam akta autentik dan atau pemalsuan surat
96	LPB/555/X/2016/SPKT Tgl. 12 – 10 – 2016	AM. DG. NUNTUNG	Menempatkan ket palsu dan atau pemalsuan surat
97	LPB/561/X/2016/SPKT Tgl. 14–10– 2016	Hj. NORMAH	Menempatkan ket palsu dan atau pemalsuan surat
98	LPB/577/X/2016/SPKT Tgl. 24 – 10 – 2016	Drs. H. BADARUDDIN	Pencurian dan pemalsuan
99	LPB/580/X/2016/SPKT Tgl. 25 – 10 – 2016	HJ. AISYAH	Penyerobotan tanah
100	LPB/602/XI/2016/SPKT Tgl. 2 – 11 – 2016	M. RUSDI. H, S.Sos	Penyerobotan tanah
101	LP / 604 / XI / 2016 / SPKT Tgl. 3–11– 2016	H. MUH. SAMMANG	Penipuan dan atau penggelapan
102	LPB/617/XI/2016/SPKT Tgl. 11 – 11 – 2016	Dra. NURAENI NUR, M.Si	Menyuruh menempatkan ket palsu dan atau pemalsuan surat
103	LP / 631 / XI / 2016 / SPKT Tgl. 21–11– 2016	JOYCE GRACE SYAHADAT MARAMIS	Menempatkan ket palsu kedalam akta autentik

104	LPB/633/XI/2016/SPKT Tgl. 22 – 11 – 2016	HARI EKO RAHARJO (PT. PELINDO IV MAKASSAR)	Pemalsuan surat
105	LP / 636 / XI / 2016 / SPKT Tgl. 23-11- 2016		Menempatkan ket palsu kedalam akta autentik atau pemalsuan surat
106	LPB/645/XI/2016/SPKT Tgl. 27 – 11 – 2016	H. GANNA DG. SE'RE	Menempatkan ket palsu dan atau pemalsuan surat
107	LP / 647 / XI / 2016 / SPKT Tgl. 28-11- 2016	Hj. NURDIANA THAMRIN	Penipuan dan atau penggelapan hak dan atau pemalsuan surat
108	LPB/653/XII/2016/ SPK Tgl. 1 – 12 – 2016	LASMANA BINTI MALA	Penyerobotan tanah
109	LPB/656/XII/2016/SPK T Tgl. 6 – 12 – 2016	H. SYAMSUL	Penyerobotan tanah
110	LP / 669 / XII / 2016 / SPKT Tgl. 11 – 12 – 2016	SHEINNI PARADISE, S.SI, M.KES, APT	Penipuan dan atau penggelapan
111	LPB/671/XII/2016/SPK T Tgl. 14 – 12 – 2016	INDO OGA	Pemalsuan Surat
112	LPB/690/XII/2016/SPK T Tgl. 20 – 12 – 2016	WINARSIH	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket. Palsu
113	LP / 692 / XII / 2016 / SPKT Tgl. 20 – 12 – 2016	ABD. GAFUR EDY	Penipuan dan atau penggelapan
114	LPB/693/XII/2016/SPK T Tgl. 21 – 12 – 2016	NUR SALAM (DOLLAHI B SOLIE)	Keterangan palsu dan atau membuat surat palsu
115	LPB/706/XII/2016/SPK T Tgl. 28 – 12 – 2016	ANDI TENRIANA	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan
116	LPB/708/XII/2016/SPK T Tgl. 30 – 12 – 2016	KARMILA YANTI. K	Menempatkan ket. Palsu dan atau pemalsuan surat
117	LPB/437/VIII/2016/SPK T/ Res sidrap Tgl, 5 - 8 - 2016	ANDI SUDIRMAN,SH (H. ANDI SULTAN AL QAHLI)	Penyerobotan tanah

TAHUN 2017

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR / TERLAPOR	DUGAAN TP
1	LPB/04/I/2017/SPKT Tgl, 3 - 1 - 2017	STEVEN TANDEAN, SH., MH	Menempatkan ket. Palsu kedalam akta autentik
2	LPB/05/I/2017/SPKT Tgl, 3 - 1 - 2017	MARDIANA	Penyerobotan tanah
3	LPB/25/I/2017/SPKT Tgl, 18 - 1 - 2017	ANDI NURFAIDAH SYAHRIR, SH. MH	Penyerobotan dan atau penggelapan hak
4	LPB/29/I/2017/SPKT Tgl, 19 - 1 - 2017	RASYDA KALIAH MUIS	Penyerobotan tanah
5	LPB/35/I/2017/SPKT Tgl, 23 - 1 - 2017	SYAMSUDDIN BIN PATA	Penipuan dan atau penggelapan
6	LPB/36/I/2017/SPKT Tgl, 23 - 1 - 2017	MUH. AMIR DG. TARRU	Penyerobotan tanah dan pemalsuan surat
7	LPB/40/I/2017/SPKT Tgl, 23 - 1 - 2017	MUHAMMAD RAMLI RAHIM	Penipuan dan atau penggelapan
8	LPB/56/I/2017/SPKT Tgl, 30 - 1 - 2017	H. MURSIDIN, S.Ag	Penyerobotan tanah
9	LPB/58/I/2017/SPKT Tgl, 30 - 1 - 2017	IRAWATI, SH	Penyerobotan tanah
10	LPB/62/II/2017/SPKT Tgl, 2 - 2 - 2017	H. NURUL HUDA	Penyerobotan tanah
11	LPB/71/II/2017/SPKT Tgl, 9 - 2 - 2017	Prof. DR. H. ANDI RASYID PANANRANGI, SH,	Penyerobotan tanah
12	LPB/73/II/2017/SPKT Tgl, 10 - 2 - 2017	TA'LE Bin KADO	Penipuan dan atau penggelapan
13	LPB/76/II/2017/SPKT Tgl, 17 - 2 - 2017	Hj. ROSLINDA NATZIR SAID, SH, MSI	Penyerobotan tanah
14	LPB/78/II/2017/SPKT Tgl, 19 - 2 - 2017	H. SYAMSUDDIN BUNDU	Penyerobotan tanah
15	LPB/81/II/2017/SPKT Tgl, 21 - 2 - 2017	SARMIN	Penipuan dan atau penggelapan

16	LPB/87/II/2017/SPKT Tgl, 24 - 2 - 2017	IBNU ZAKI M. AZIS	Memelasukan surat dan atau keterangan palsu
17	LPB/89/II/2017/SPKT Tgl, 27 - 2 - 2017	ANDI ISMAIL	Pemalsuan surat
18	LPB/91/II/2017/SPKT Tgl, 28 - 2 - 2017	HAKRAMIAH	Penipuan dan atau penggelapan
19	LPB/97/II/2017/SPKT Tgl, 28 - 2 - 2017	ANDI DARVIN	Pemalsuan surat
20	LPB/100/III/2017/SPKT Tgl, 1 - 3 - 2017	NURDIN AGO	Penggelapan Hak Dan atau Pemalsuan Surat
21	LPB/124/III 2017/SPKT Tgl, 16 - 3 - 2017	ANDI NURHANJAYANI	Pengrusakan dan atau penyerobotan
22	LPB/130/III/2017/SPKT Tgl, 20 - 3 - 2017	AGUNG DWI SETYAWAN	Penyerobotan tanah
23	LPB/131/III/2017/SPKT Tgl, 20 - 3 - 2017	MEILINA MAILOA	Penipuan dan atau penggelapan dan atau membuat akta palsu
24	LPB/133/III/2017/SPKT Tgl, 22 - 3 - 2017	IBRAHIM ANWAR (AHIMSA SAID)	Menempatkan ket. palsu kedalam akta autentik dan atau penggelapan
25	LPB/136/III/2017/SPKT Tgl, 23 - 3 - 2017	Hj. ROSLIMAN BiNTI H. LALA	Kekerasan bersama-sama terhadap barang / rusak
26	LPB/140/III/2017/SPKT Tgl, 27 - 3 - 2017	SAINUDDIN DG. TATA	Pemalsuan surat
27	LPB/147/IV/2017/SPKT Tgl, 5 - 4 - 2017	DG. NGOYO	Pemalsuan surat
28	LPB/149/IV/2017/SPKT Tgl, 5 - 4 - 2017	SALIHI	Pemalsuan surat
29	LPB/151/IV/2017/SPKT Tgl, 7 - 4 - 2017	SRI FIDAWATY	Pengrusakan secara bersama-sama dan atau penyerobotan tanah

30	LPB/158/IV/2017/SPKT Tgl, 11 - 4 - 2017	Hj. PATI	Pemalsuan surat
31	LPB/159/IV/2017/SPKT Tgl, 11 - 4 - 2017	Hj. NURJANNAH DG. DJIPA	Pemalsuan surat
32	LPB/164/IV/2017/SPKT Tgl, 17 - 4 - 2017	Hj. ANDI HASNAH MENE	Penyerobotan dan atau pemalsuan surat dan atau pengrusakan
33	LPB/177/IV/2017/SPKT Tgl, 25 - 4 - 2017	LUCKY SAPPETAU, SH	Menempatkan keterangan palsu kedalam, akta autentik
34	LPB/179/IV/2017/SPKT Tgl, 25 - 4 - 2017	MUHAMMAD SALEH SAID	Penyerobotan tanah
35	LPB/183/IV/2017/SPKT Tgl, 27 - 4 - 2017	IR. ABD. WARIS TAKING	Penyerobotan tanah
36	LPB/185/IV/2017/SPKT Tgl, 30 - 4 - 2017	BUNDU DAENG PALI	Pemalsuan surat
37	LPB/192/V/2017/SPKT Tgl, 4 - 5 - 2017	KUMALA	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
38	LPB/199/V/2017/SPKT Tgl, 9 - 5 - 2017	ANDHIKA WIDHI	Menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik
39	LPB/205/V/2017/SPKT Tgl, 14 - 5 - 2017	RAHMAN, S.Ag	Penipuan dan atau penggelapan
40	LP / 220 / V / 2017 / SPKT Tgl, 26 - 5 - 2017	BADARIA	Pemalsuan surat
41	LPB/222/V/2017/SPKT Tgl, 26 - 5 - 2017	MANSYUR ABDULLAH	Pemalsuan surat
42	LPB/223/V/2017/SPKT Tgl, 27 - 5 - 2017	MAULUD MUHAMMAD (SALMAWATI)	Menempatkan ket palsu dan atau pemalsuan surat
43	LPB/231/VI/2017/SPKT Tgl, 5 - 6 - 2017	H. SULAIMAN DG. POLE	Menggunakan surat palsu
44	LPB/234/VI/2017/SPKT Tgl, 6 - 6 - 2017	HANIFA DAA	Penggelapan hak

45	LPB/240/VI/2017/SPKT Tgl, 12 – 6 – 2017	ZAINUDDIN ZIMA	Pemalsuan surat
46	LPB/244/VI/2017/SPKT Tgl, 14 – 6 – 2017	DEKA PARANOAN (REINA TAMBING)	Pemalsuan surat
47	LPB/246/VI/2017/SPKT Tgl, 14 – 6 – 2017	AGUS SALIM, SH (AGUS SUDARMADI) WADIR RESKRIMUM	Pencemaran nama baik
48	LPB/254/VI/2017/SPKT Tgl, 21 – 6 – 2017	SYAMSUDDIN	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
49	LPB/275/VII/2017/SPKT Tgl, 7 – 7 – 2017	DG. PIA	Pemalsuan surat
50	LPB/282 /VII/2017/SPKT Tgl, 12 – 7 – 2017	H. HANDONG	Pengrusakan
51	LPB/287/VII/2017/SPKT Tgl, 14 – 7 – 2017	H. MUH. HASBI IBRAHIM, SH., MH (DG. REKKE)	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah
52	LPB/289/VII/2017/SPKT Tgl, 16 – 7 – 2017	ANDI SRI HANDAYANI	Pengrusakan secara bersama- sama
53	LPB/294/VII/2017/SPKT Tgl, 17 – 7 – 2017	SALMAH	Penyerobotan tanah
54	LPB/305/VII/2017/SPKT Tgl, 22 – 7 – 2017	SADIQ ALWI	Penipuan dan atau penggelapan dan atau penyerobotan
55	LPB/310/VII/2017/SPKT Tgl, 24 – 7 – 2017	Hj. NURHAYATI	Penyerobotan tanah
56	LPB/314/VII/2017/SPKT Tgl, 25 – 7 – 2017	AGUSSALIM 9SAID DG. LIMPO	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau penyerobotan
57	LPB/317/VII/2017/SPKT Tgl, 26 – 7 – 2017	HJ. ANDI TENRI CITRA SARI, SE	Pemalsuan tanda tangan / surat
58	LPB/325/VIII/2017/SPKT Tgl, 1 – 8 – 2017	ABDULLAF ASSAGAF DG. BILU	Penyerobotan tanah

59	LPB/326/VIII/2017/SPKT Tgl, 1 – 8 – 2017	CICCI DG. MINNE	Pemalsuan surat dan atau pengrusakan
60	LPB/328/VIII/2017/SPKT Tgl, 2 – 8 – 2017	ANDI BASO MATUTU	Menggunakan surat palsu
61	LPB/343/VIII/2017/SPKT Tgl, 8 – 8 – 2017	IRAWATI LAUW	Pengrusakan secara bersama- sama dan atau penyerobotan
62	LPB/345/VIII/2017/SPKT Tgl, 8 – 8 – 2017	MUHAMMAD RIZAL (Hj. NURJANNAH)	Penyerobotan
63	LPB/349/VIII/2017/SPKT Tgl, 9 – 8 – 2017	MIKE METHA ROY CORNELIUS (PT. BERKAT AUDIO PERKASA JAYA)	Penipuan dan atau penggelapan
64	LPB/357/VIII/2017/SPKT Tgl, 14 – 8 – 2017	H. LA'ENRE	Penggelapan
65	LPB/358/VIII/2017/SPKT Tgl, 15 – 8 – 2017	AMRIN YOGI (RONNY PALLAR)	Penipuan dan atau penggelapan
66	LPB/360/VIII/2017/SPKT Tgl, 16 – 8 – 2017	Drs. SIRAJUDDIN, MM, MBA	Memberikan ket palsu dalam persidangan
67	LPB/365/VIII/2017/SPKT Tgl, 19 – 8 – 2017	Hj. RAMLAH	Membuat dan menggunakan surat palsu
68	LPB/368/VIII/2017/SPKT Tgl, 21 – 8 – 2017	Drs. H. BADARUDDIN	Pemalsuan surat
69	LPB/369/VIII/2017/SPKT Tgl, 21 – 8 – 2017	Drs. H. BADARUDDIN	Penipuan dan atau penggelapan
70	LPB/375/VIII/2017/SPKT Tgl, 25 – 8 – 2017	HAMZAH (MUHAMMAD DKK)	Penyerobotan tanah
71	LPB/382/VIII/2017/SPKT Tgl, 29 – 8 – 2017	MUKHSIN (Hj. SITTI BERTEMAN)	Penyerobotan

72	LPB/385/VIII/2017/SPKT Tgl, 30 – 8 – 2017	LALLA DG. NGANI	Pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu
73	LPB/420/IX/2017/SPKT Tgl, 20 – 9 – 2017	Hj. RUGAYA FATMAWATI	Menyuruh menempatkan ket palsu dan atau pemalsuan surat
74	LPB/424/IX/2017/SPKT Tgl, 24 – 9 – 2017	IRPAN	Pengrusakan secara bersama-sama
75	LPB/429/IX/2017/SPKT Tgl, 28 – 9 – 2017	ABD. HAKIM	Penyerobotan tanah
76	LPB/432/IX/2017/SPKT Tgl, 28 – 9 – 2017	ANWAR HASAN	Menyuruh menempatkan ket palsu dan atau menggunakan surat palsu dan atau penyerobotan
77	LPB/433/IX/2017/SPKT Tgl, 28 – 9 – 2017	MUHAMMAD NASARUDDIN. K	Menempatkan ket palsu dan atau menggunakan surat palsu dan atau penyerobotan
78	LPB/437/IX/2017/SPKT Tgl, 29 – 9 – 2017	YENNI TANIJAYA	Penggelapan hak dan atau menempatkan keterangan palsu
79	LPB/440/X/2017/SPKT Tgl, 2 – 10 – 2017	Hj. HADIJAH NIRWANA. S	Pemalsuan akta autentik dan atau pemalsuan suraT
80	LPB/446/X/2017/SPKT Tgl, 4 – 10 – 2017	AMALIA CHAERANI	Pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan ket. Palsu
81	LPB/448/X/2017/SPKT Tgl, 4 – 10 – 2017	MUH. ALWI	Penyerobotan tanah

82	LPB/449/X/2017/SPKT Tgl, 5 – 10 – 2017	HALIM WIJAYA	Menempatkan Ket palsu atau pemalsuan dan atau penipuan
83	LPB/457/X/2017/SPKT Tgl, 9 – 10 – 2017	FITRIANI MALIK	Pengrusakan
84	LPB/458/X/2017/SPKT Tgl, 10 – 10 – 2017	H. ANDI RACHMAN, S.Sos	Pemalsuan surat atau menempatkan ket palsu /gelapkan hak / penyerobotan
85	LPB/462/X/2017/SPKT Tgl, 10 – 10 – 2017	Drs. IR. SUKRI SULO	Penyerobotan Tanah
86	LPB/466/X/2017/SPKT Tgl, 12 – 10 – 2017	Hj. SALEHA	Menyuruh menempatkan ket. Palsu kedalam akta autentik
87	LPB/470/X/2017/SPKT Tgl, 12 – 10 – 2017	TEDDY F WONGKAR (HENGKY WONGKAR)	Penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan
88	LPB/489/X/2017/SPKT Tgl, 23 – 10 – 2017	Ir. BAHRIAR	Menggunakan surat palsu
89	LPB/491/X/2017/SPKT Tgl, 24 – 10 – 2017	H. ABDUL SAMAD	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah
90	LPB/498/X/2017/SPKT Tgl, 26 – 10 – 2017	WIJAYA KUSUMA	Pengrusakan secara bersama- sama dan atau penyerobotan tanah
91	LPB/502/X/2017/SPKT Tgl, 27 – 10 – 2017	EDRIN SOELAIMAN (YUWONO ONGKO)	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah
92	LPB/510/XI/2017/SPKT Tgl, 1 – 11 – 2017	ELKE LISMAN	Pemalsuan surat

93	LPB/515/XI/2017/SPKT Tgl, 6 – 11 – 2017	EDDY ALIMAN	Menggunakan akta autentik yang diduga palsu
94	LPB/518/XI/2017/SPKT Tgl, 7 – 11 – 2017	YODY S YUSRAN, (PT. KUMALA CEMERLANG ESTATE)	Pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu
95	LPB/520/XI/2017/SPKT Tgl, 8 – 11 – 2017	MARHAYA	Pengrusakan dan atau penyerobotan tanah
96	LPB/534/XI/2017/SPKT Tgl, 14 – 11 – 2017	BASIR MAKKAWARU	Pemalsuan surat
97	LPB/540/XI/2017/SPKT Tgl, 18 – 11 – 2017	HASNIAH	Penggelapan
98	LPB/545/XI/2017/SPKT Tgl, 22 – 11 – 2017	H. ISACC IDRIS (PT ROYAL MALIBU REALITI)	Penyerobotan
99	LPB/553/XI/2017/SPKT Tgl, 27 – 11 – 2017	ABD. GAFFAR	Penyerobotan tanah
100	LPB/558/XII/2017/SPKT Tgl, 4 – 12 – 2017	MUSTARI DG. NGAGO	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah
101	LPB/564/XII/2017/SPKT Tgl, 6 – 12 – 2017	Hj. NORMI ZB PALAGUNA	Penipuan dan atau penggelapan
102	LPA/216/XII/2017/SPKT Tgl, 7 – 12 – 2017	KOMPOL SUHAIB TUNRU	Membawa senjata tajam penikam
103	LPB/570/XII/2017/SPKT Tgl, 11 – 12 – 2017	Drs. NUR MUHAMMAD	Pemalsuan surat dan atau Penyerobotan tanah
104	LPB/577/XII/2017/SPKT Tgl, 15 – 12 – 2017	UDIN DG. NGALLE	Penyerobotan tanah

105	LPB/581/XII/2017/SPKT Tgl, 15 – 12 – 2017	Drs. H. AHMAD TAUFAN NURDIN	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket. palsu kedalam akta otentik
106	LPB/583/XII/2017/SPKT Tgl, 20 – 12 – 2017	Ir. ISRULLAH AHMAD	Penyerobotan
107	LPB/590/XII/2017/SPKT Tgl, 29 – 12 – 2017	H. ABDUL RAHIM	Pemalsuan surat dan atau pengrusakan

TAHUN 2018

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR / TERLAPOR	DUGAAN TP
1	LPB/11/I/2018/SPKT Tgl, 10 - 1 - 2018	GADDONG DG. NGEWA	Memberikan ket palsu dibawah sumpah dan atau pemalsuan surat
2	LPB/16/I/2018/SPKT Tgl, 11 - 1 - 2018	LAWIA	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak
3	LPB/18/I/2018/SPKT Tgl, 11 - 1 – 2018	A. FAJAR DAUD NOMPO	Pemalsuan surat dan atau penggelapan hak
4	LPB/26/I/2018/SPKT Tgl, 15 - 1 - 2018	PUJU DG. NANGKA	Menyuruh menempatkan ket. Palsu dan atau membuat surat palsu
5	LPB/33/I/2018/SPKT Tgl, 19 - 1 – 2018	H. BAHAR	Memberikan keterangan palsu dibawah sumpah
6	LPB/37/I/2018/SPKT Tgl, 24 - 1 – 2018	HENDRA ARDIANSYAH	Penyerobotan
7	LPB/52/II/2018/SPKT Tgl, 4 - 2 - 2018	Hj. HUDRIANA, S,Sos	Penipuan dan atau penggelapan
8	LPB/53/II/2018/SPKT Tgl, 6 - 2 - 2018	Drs. M. HATTA HAMZAH, MM	Penyerobotan tanah dan tau pencurian
9	LPB/57/II/2018/SPKT Tgl, 8 - 2 - 2018	ABU BAKAR	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak

10	LPB/58/II/2018/SPKT Tgl, 9 - 2 - 2018	ANNAR SALAHUDDIN SAMPETODING	Pemalsuan surat dan atau penggelapan hak
11	LPB/59/II/2018/SPKT Tgl, 12 - 2 - 2018	SUDARTO	Pemalsuan surat
12	LPB/64/II/2018/SPKT Tgl, 18 - 2 - 2018	DIANA	Pemalsuan surat
13	LPB/68/II/2018/SPKT Tgl, 20 - 2 - 2018	Hj. R. LANTI (BASSE BINTI SALEMO)	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket palsu dan atau penggelapan hak
14	LPB/69/II/2018/SPKT Tgl, 20 - 2 - 2018	SALIHI	Pemalsuan surat
15	LPB/72/II/2018/SPKT Tgl, 21 - 2 - 2018	ANDI IDRIS. AM (YAYASAN ANDI IJO RAJA GOWA)	Pemalsuan surat
16	LPB/76/II/2018/SPKT Tgl, 22 - 2 - 2018	H. GANNA DG. SE'RE	Menempatkan ket palsu kedalam akta autentik
17	LPB/77/II/2018/SPKT Tgl, 22 - 2 - 2018	HAMKA GAFFAR	Menempatkan ket palsu kedalam akta autentik atau pemalsuan surat
18	LPB/81/II/2018/SPKT Tgl, 26 - 2 - 2018	IRAWATI LAUW	Penipuan dan atau penggelapan
19	LPB/87/III/2018/SPKT Tgl, 1 - 3 - 2018	A. ABDUL RASYID SAREHONG	Menempatkan ket palsu dan atau pemalsuan surat
20	LPB/88/III/2018/SPKT Tgl, 2 - 3 - 2018	AMRAN. D	Penggelapan hak dan atau penyerobotan tanah
			Penyerobotan tanah
21	LPB/96/III/2018/SPKT Tgl, 9 - 3 - 2018	ARDI STEFANUS JUSLIH	Penipuan dan atau penggelapan

22	LPB/113/III/2018/SPKT Tgl, 19 – 3 – 2018	HENDRA JAYADI (PT. PUTRA BAJENG)	Pemalsuan surat palsu dan atau Penyerobotan
23	LPB/117/III/2018/SPKT Tgl, 22 – 3 – 2018	DJUNAID SAHIBE	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau penggelapan
24	LPB/118/III/2018/SPKT Tgl, 25 – 3 – 2018	H. AWALUDDIN, SE.,MS	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket palsu dan atau penggelapan hak
25	LPB/119/III/2018/SPKT Tgl, 26 – 3 – 2018	ZAINAL ABIDIN	Pemalsuan surat
26	LPB/124/III/2018/SPKT Tgl, 30 – 3 – 2018	INDIRA LATANRO	Penipuan dan atau penggelapan
27	LPB/138/IV/2018/SPKT Tgl, 9 – 4 – 2018	ROBERT BIJOSONO	Penipuan dan atau penggelapan
28	LPB/141/IV/2018/SPKT Tgl, 11 – 4 – 2018	FRENGKY JOHAN	Penyerobotan tanah
29	LPB/150/IV/2018/SPKT Tgl, 15 – 4 – 2018	ANNAR SALAHUDDIN SAMPETODING	Pemalsuan surat dan atau menempatkan ket palsu
30	LPB/153/IV/2018/SPKT Tgl, 16 – 4 – 2018	Hj. SAKKA LABADDU	Penggelapan Setifikat
31	LPA/96/IV/2018/SPKT Tgl, 20 – 4 – 2018	IPTU MUHALIS HAERUDDIN	Pencucian uang
32	LPB/170/IV/2018/SPKT Tgl, 24 – 4 – 2018	ABUNAWAR	Pemalsuan surat
33	LPB/173/IV/2018/SPKT Tgl, 26 – 4 – 2018	ILHAMSyah, SH (PIETER DAVID PHIE)	Menggunakan surat palsu
34	LPB/178/IV/2018/SPKT Tgl, 28 – 4 – 2018	Drs. M. SUBIR THALIB (PT. BUMICON)	Pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu
35	LPB/185/V/2018/SPKT Tgl, 4 – 5 – 2018	HJ. NURMIATI, S.Pd (DR. H. ALIMUDDIN, M.Si)	Penyerobotan tanah

36	LPB/186/V/2018/SPKT Tgl, 4 – 5 – 2018	DIANA	Menempatkan ket. Palsu kedalam akta autentik
37	LPB/194/V/2018/SPKT Tgl, 9 – 5 – 2018	ABDUL MUKTI RACHIM	Pengrusakan dan atau penyerobotan
38	LPB/198/V/2018/SPKT Tgl, 11 – 5 – 2018	RACHMAN	Penyerobotan tanah
39	LPB/199/V/2018/SPKT Tgl, 11 – 5 – 2018	Hj. ANDI FAUZIAH	Menempatkan ket. Palsu kedalam akta autentik atau pemalsuan surat
40	LPB/217/V/2018/SPKT Tgl, 23 – 5 – 2018	H. MAS'UD, S.Sos	Menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik
41	LPB/226/V/2018/SPKT Tgl, 28 – 5 – 2018	AKBAR	Penipuan dan atau penyerobotan tanah
42	LPB/238/VI/2018/SPKT Tgl, 5 – 6 – 2018	H. BURHAN HUDONG	Pemalsuan surat dan atau penggelapan hak dan atau penyerobotan
43	LPB/243/VI/2018/SPKT Tgl, 11 – 6 – 2018	MUH. YUNUS	Menempatkan ket. Palsu dan atau pemalsuan surat
44	LPB/257/VII/2018/SPKT Tgl, 2 – 7 – 2018	NATALIA. T. LIMBONG	Penyerobotan tanah
45	LPB/263/VII/2018/SPKT Tgl, 6 – 7 – 2018	MUH IKHSAN	Penipuan dan atau penggelapan
46	LPB/264/VII/2018/SPKT Tgl, 6 – 7 – 2018	Hj. SARIDAH	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah
47	LPB/266/VII/2018/SPKT Tgl, 9 - 7 – 2018	SAMUEL B PAEMBONAN, SH, MH, (ANTONI HIDE)	Penipuan dan atau penggelapan
48	LPB/269/VII/2018/SPKT Tgl, 11 - 7 – 2018	ABDUL RAHMAN NABA	Menggunakan surat palsu

49	LPB/283/VII/2018/SPKT Tgl, 21 - 7 - 2018	JUMADI	Penyerobotan tanah
50	LPB/288/VII/2018/SPKT Tgl, 23 - 7 - 2018	FERRY AKHMAD FARID (PT. WIJAYA KARYA REALTY, Tbk)	Penyerobotan hak atas tanah
51	LPB/290/VII/2018/SPKT Tgl, 23 - 7 - 2018	ABDUL LATIF	Pemalsuan surat
52	LPB/291/VII/2018/SPKT Tgl, 24 - 7 - 2018	H. ABD. SALAM DM (MUH. GASSING HS)	Penyerobotan tanah
53	LPB/293/VII/2018/SPKT Tgl, 25 - 7 - 2018	IR. ANDI B. SULFA	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah
54	LPB/296/VII/2018/SPKT Tgl, 30 - 7 - 2018	ANDI TENRI ABENG	Penipuan dan atau penggelapan (CPNS)
55	LPB/299VIII/2018/SPKT Tgl, 2 - 8 - 2018	IMRAN	Penggelapan dan atau penyerobotan
56	LPB/304VIII/2018/SPKT Tgl, 6 - 8 - 2018	SAHABUDDIN	Menggunakan surat palsu
57	LPB/306VIII/2018/SPKT Tgl, 7 - 8 - 2018	BASIR BOMBONG	Pemalsuan dan penggelapan hak
58	LPB/310VIII/2018/SPKT Tgl, 10 - 8 - 2018	MUH. SYARIFUDDIN (MANGGOANA ERMISA)	Pemalsuan surat dan atau penggelapan hak
59	LPB/320VIII/2018/SPKT Tgl, 20 - 8 - 2018	MUSTAFA MUIN, SE (ANDI SIDDA)	Menempatkan keterangan palsu dan atau penggelapan
60	LPB/327VIII/2018/SPKT Tgl, 26 - 8 - 2018	MUH. ARSYAD. A	Pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu
61	LPB/333VIII/2018/SPKT Tgl, 29 - 8 - 2018	HENGKY	Penyerobotan tanah
62	LPB/335VIII/2018/SPKT Tgl, 30 - 8 - 2018	HERRY TJARLEX (YAYASAN KARYA SELATAN SEJAHTERA)	Pemalsuan surat dan atau pengrusakn dan atau penyerobotan

63	LPB/347/IX/2018/SPKT Tgl, 6 - 9 - 2018	MARIO TANUWIDJAYA (Ir. MULYONO TANU WIJAYA)	Pemalsuan surat dan penipuan dan atau penyerobotan
64	LPB/354/IX/2018/SPKT Tgl, 11 - 9 - 2018	HERMAN (YAYASAN PENDIDIKAN H)	Penyerobotan tanah
65	LPB/357/IX/2018/SPKT Tgl, 17 - 9 - 2018	ANDI BUNTA IBRAHIM	Menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik
66	LPB/363/IX/2018/SPKT Tgl, 20 - 9 - 2018	KARIATI TJANDINEGARA (SOEBAGYO TJANDINEGARA)	Peipuan dan atau penggelapan dan atau penyerobotan
67	LPB/365/IX/2018/SPKT Tgl, 21 - 9 - 2018	JIMMY TANIJAYA	Penipuan dan atau penggelapan hak
68	LPB/374/IX/2018/SPKT Tgl, 30 - 9 - 2018	M. BASRI AMIR (Ir. USMAN SOEKARNO ARSAL)	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan
69	LPB/388/X/2018/SPKT Tgl, 16 - 10 - 2018	H. MARJUANDA SIDDIK	Pemalsuan surat dan atau penyerobotan
70	LPB/397/X/2018/SPKT Tgl, 23 - 10 - 2018	K. DG. TAMMU	Penyerobotan tanah
71	LPB/406/X/2018/SPKT Tgl, 30 - 10 - 2018	DG. CAYA	Penyerobotan
72	LPB/407/X/2018/SPKT Tgl, 30 - 10 - 2018	MUH. ARAS LONGKING	Penyerobotan
73	LPB/408/X/2018/SPKT Tgl, 30 - 10 - 2018	H. B. NURSIANA	Penyerobotan dan atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak
74	LPB/412/XI/2018/SPKT Tgl, 3 - 11 - 2018	RACHMAWATI. M	Pemalsuan surat
75	LPB/417/XI/2018/SPKT Tgl, 5 - 11 - 2018	ZAINUDDIN DODANG	Menempatkan keterangan palsu dan atau pemalsuan surat

76	LPB/419/XI/2018/SPKT Tgl, 6 - 11 - 2018	SUDIRMAN PANGARIBUAN	Penyerobotan
77	LPB/428/XI/2018/SPKT Tgl, 14 - 11 - 2018	YUSFIANAH YUSUF	Pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu
78	LPB/429/XI/2018/SPKT Tgl, 14 - 11 - 2018	RUSMAN, S.Si	Penipuan dan atau penggelapan
79	LPB/436/XI/2018/SPKT Tgl, 15 - 11 - 2018	ABD. RASYID	Pemalsuan surat dan atau menggunakan surat palsu
80	LPB/451/XI/2018/SPKT Tgl, 30 - 11 - 2018	MARIO TANUWIDJAJA	Penggelapan hak atas barang tidak bergerak / palsu surat
81	LPB/452/XI/2018/SPKT Tgl, 30 - 11 - 2018	HARYUDI HARUNA, SE	Penyerobotan tanah
82	LPB/456/XII/2018/SPKT Tgl, 5 - 12 - 2018	IR. REDES	Penyerobotan Tanah
83	LPB/457/XII/2018/SPKT Tgl, 5 - 12 - 2018	AGUSSALIM. S	Penyerobotan Tanah
84	LPB/471/XII/2018/SPKT Tgl, 17 - 12 - 2018	SITTIMANG	Penyerobotan tanah
85	LPB/476/XII/2018/SPKT Tgl, 17 - 12 - 2018	AMRAN	Penipuan dan atau penggelapan
86	LPB/479/XII/2018/SPKT Tgl, 19 - 12 - 2018	SATUHANG DG. NGOYO	Penyerobotan tanah

Tabel 4.1.
Jumlah laporan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi
di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2015 - 2018

Tahun	Laporan dugaan T.P penyerobotan	Selesai	Tidak selesai/proses	Presentase
2015	51	21	30	41% - 59 %
2016	37	16	21	43% - 57%
2017	42	18	24	43% - 57%
2018	35	13	22	37% - 63%
Jumlah	165	68	97	41% - 59%

Sumber : data primer yang diolah dari Polda Sulsel Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, pada tahun 2015 terdapat 51 kasus yang di laporkan, dimana 21 (41%) di antaranya telah selesai proses penanganannya sedangkan 30 (59%) masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan, pada tahun 2016 terdapat 37 kasus yang di laporkan, dimana 16 (43%) di antaranya telah selesai proses penanganannya sedangkan 21 (57%) masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan, pada tahun 2017 terdapat 42 kasus yang di laporkan, dimana 18 (43%) di antaranya telah selesai proses penanganannya sedangkan 24 (57%) masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan, pada tahun 2018 terdapat 35 kasus yang di laporkan, dimana 13 (37%) di antaranya telah selesai proses penanganannya sedangkan 22 (63%) masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan.

Diketahui bahwa dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Sulsel dari Tahun 2015 sampai tahun 2018 sebanyak 165 kasus dan sebanyak 68 kasus telah selesai di proses penanganannya sedangkan 97 kasus kasus masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan.

Tabel 4.2.
Jumlah laporan yang terkait dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi
di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2015 - 2018

No	Laporan terkait tindak pidana Penyerobotan	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Pengrusakan / secara bersama-sama	22	17	15	18
2	Pemalsuan surat / menempatkan ket palsu diakta autentik	20	18	16	15
3	Penipuan	7	5	8	6
4	Penggelapan/penggelapan hak barang tidak bergerak	17	19	16	15
	Jumlah	66	59	55	54

Sumber : Data primer yang diolah dari Polda Sulsel Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2. diatas, maka dapat dilihat jenis-jenis tindak pidana kejahatan yang di lakukan pelaku tindak pidana terkait penyerobotan tanah yang terjadi dari Tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu ada 4 (empat) jenis kejahatan antara lain perincian sebagai berikut :

Tahun 2015 terdapat 66 (enam puluh enam) kasus terkait penyerobotan tanah dengan perincian kasus pengrusakan/secara bersama-sama sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus, pemalsuan surat/menempatkan ket. Palsu dalam akta autentik sebanyak 20

(dua puluh) kasus, penipuan sebanyak 7 (tujuh) kasus dan penggelapan/penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebanyak 17 (tujuh belas) kasus.

Tahun 2016 terdapat 59 (lima puluh sembilan) kasus terkait penyerobotan tanah dengan perincian kasus pengrusakan/secara bersama-sama sebanyak 17 (tujuh belas) kasus, pemalsuan surat/menempatkan ket. Palsu dalam akta autentik sebanyak 18 (delapan belas) kasus, penipuan sebanyak 5 (lima) kasus dan penggelapan/penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebanyak 19 (tujuh belas) kasus.

Tahun 2017 terdapat 55 (lima puluh lima) kasus terkait penyerobotan tanah dengan perincian kasus pengrusakan/secara bersama-sama sebanyak 15 (lima belas) kasus, pemalsuan surat/menempatkan ket. Palsu dalam akta autentik sebanyak 16 (enam belas) kasus, penipuan sebanyak 8 (delapan) kasus dan penggelapan/penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebanyak 16 (enam belas) kasus.

Tahun 2018 terdapat 54 (lima puluh empat) kasus terkait penyerobotan tanah dengan perincian kasus pengrusakan/secara bersama-sama sebanyak 18 (delapan belas) kasus, pemalsuan surat/menempatkan ket. Palsu dalam akta autentik sebanyak 15 (delapan belas) kasus, penipuan sebanyak 6 (enam) kasus dan penggelapan/penggelapan hak atas barang tidak bergerak sebanyak 15 (lima belas) kasus.

Berdasarkan tabel dan uraian jenis kejahatan di atas bahwa tindak pidana penyerobotan tanah erat kaitannya dengan tindak pidana pengrusakan/secara bersama-sama maupun tindak pidana pemalsuan surat/autentik atau tindak pidana penipuan/penggelapan, penggelapan hak atas barang tidak bergerak dimana hampir

setiap tahun rata-rata terjadi tindak pidana penyerobotan tanah yang dilaporkan di SPKT Polda Sulsel dan selanjutnya di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit III Tahbang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA AMRAN K, SH Penyidik Subdit III Tahbang Ditreskrimum Polda Sulsel (03 Januari 2020), diketahui bahwa :

“ hampir keseluruhan pelapor mengadukan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah di SPKT Polda Sulsel juga melaporkan dugaan tindak pidana pengrusakan/secara bersama-sama maupun tindak pidana pemalsuan surat/autentik ataupun penipuan/penggelapan/ penggelapan hak dikarenakan menurut pelapor/korban bahwa cara melakukan penyerobotan tanah oleh pelaku adalah masuk dengan memaksa/melawan hak dengan merusak/membongkar maupun memindahkan tanda batas atau pagar maupun papan pengumuman diatas obyek tanah milik pelapor/korban sehingga mengalami kerugian sedangkan untuk pemalsuan surat/autentik atau menempatkan keterangan palsu di laporkan oleh pelapor/korban karna menurutnya bahwa pelaku melakukan penyerobotan tanah dengan menggunakan surat/autentik yang diduga palsu (rincik, girik, keterangan ipeda, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan serta bukti peralihan seperti akta jual beli, akta hibah maupun pengikatan jual beli bahkan berupa alas hak (sertifikat) untuk mengklaim obyek tanah yang di klaim milik pelapor / korban dan hal ini di kuatkan dengan keterangan dari pemilik lahan/tanah ISKANDAR T/ ALEXANDER T (AGUS BUSTAN) menerangkan bahwa “ saat terjadi dugaan tindak pidana penyerobotan tanah tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak memasukkan alat

berat/louder ke dalam lokasi tanah miliknya sehingga pagar pembatas serta tanaman yang ada didalam lokasi tanah tersebut menjadi rusak kemudian pelaku mendirikan gubuk/rumah-rumah di dalam lokasi tanah tersebut dan mendiami obyek tanah tersebut hingga pelapor melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian “

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Dengan jumlah perincian laporan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah maupun laporan dugaan tindak pidana yang terkait dengan penyerobotan tanah, tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Sulsel kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan maupun penyidikan terhadap laporan tersebut sehingga diperoleh kepastian hukum terhadap laporan masyarakat apakah di tindak lanjuti ke proses penuntutan dalam hal ini kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum hingga sampai ke Proses peradilan di Pengadilan Negeri atau sebaliknya tim penyidik tidak menemukan bahwa telah terjadi tindak pidana maupun tidak cukup bukti telah terjadi tindak pidana sehingga penanganan penyelidikan dan penyidikan di hentikan proses di tingkat Penyidik, data penyelesaian perkara dapat kita lihat seperti tabel dibawah.

Tabel 4.3.

Jumlah penyelesaian perkara tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2015 - 2018

Tahun	Penyelesaian perkara pidana penyerobotan	Selesai secara proses pidana	Diproses perdata/upaya hukum lain	Presentase
2015	21	14	7	67%-33%
2016	16	10	6	62,5%-37,5%
2017	18	11	7	61%-39%
2018	13	8	5	61,5%-38,5%
Jumlah	68	43	25	63%-37%

Sumber : data primer yang diolah dari Polda Sulsel Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.3. diatas dapat kita lihat bahwa proses penyelesaian perkara dari tahun 2015 hingga tahun 2018 tidak secara keseluruhan dapat diselesaikan dengan melalui proses pidana dalam hal ini serangkaian kegiatan penyelidikan maupun penyidikan akan tetapi dapat juga di selesaikan melalui proses jalur hukum gugatan perdata atau pun dihentikan karna laporan dugaan tindak pidana penyerobotan tersebut bukan tindak pidana / tidak di temukan bukti permulaan yang cukup sehingga proses penyelidikan dan penyidikannya di hentikan demi hukum akan tetapi tidak menutup upaya hukum yang lain yang dapat di lakukan oleh pengadu/pelapor dalam upaya mempertahankan / mengambilalih kembali obyek tanah tersebut, dari uraian ini dapat kita mengetahui peran besar dari Penyidik Subdit Tahbang Ditreskrimum Polda Sulsel untuk dapat menentukan selanjutnya arah penanganan laporan dugaan tindak pidana penyerobotan. “ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Awaluddin Staff Bag Bin Ops Ditreskrimum Polda Sulsel (02 Januari 2020), diketahui bahwa :

Tidak semua kasus yang dilaporkan pada tahun tersebut dapat di selesaikan dengan segera pada tahun tersebut bahkan hingga saat ini masih dalam tahap proses lidik maupun sidik, hal ini dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi penyidik pada saat melakukan penyelidikan maupun penyidikan misalnya alas hak dari pihak terkait (pelapor maupun terlapor) tidak berkekuatan hukum, terdapat sengketa ahli waris, sengketa perdata, saksi-saksi (terlapor) yang tidak koperatif serta kendala/hambatan lain yang di temukan dalam proses penyelidikan /penyidikan oleh tim penyidik yang di tunjuk oleh atasan penyidik dalam hal ini Kepala Direktorat Reskrimum Polda Sulsel.

Dalam pelaksanaan proses lidik / sidik penyidik juga sering kali menempuh upaya mediasi yang merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi (pakar hukum) resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan, dalam hal ini mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah penyelesaian sehingga dapat di gambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai (baik untuk penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ke tiga yang netral melalui pelatihan secara profesional), usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertikai serta kepercayaan dari kedua belah pihak yang bertikai serta kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator serta kepercayaan masing-masing pihak. seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat senang untuk membantu orang lain untuk mengatasi masalah mereka, ia akan bertindak netral seperti seorang ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis dan integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan Dengan kata lain, ketika membantu menyelesaikan konflik, seorang mediator/penengah harus memiliki individu yang fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain dan mengerti dan menghormati

terhadap setiap perbedaan pandangan serta memiliki keinginan berbagi dan merasakan kerjasama dalam menyelesaikan masalah “ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kompol Abd Razak SH Kanit Subdit Tahbang Ditreskrimum Polda Sulsel (03 Februari 2020), diketahui bahwa : “ Terhadap penanganan kasus tindak pidana penyerobotan ditangani oleh penyidik Subdit Tahbang Ditreskrimum Polda Sulsel, sebahagian besar baik pelapor maupun terlapor mengharapkan dilakukan upaya-upaya mediasi dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan rasa keadilan dari berbagai pihak-pihak yang bersengketa.

Dari uraian tersebut dapat disampaikan bahwa ciri-ciri dan syarat penyelesaian sengketa melalui mediasi antara lain perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, pihak ketiga netral tersebut dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa yang bertugas untuk memberikan bantuan substansial dan prosedural, dan terikat pada kode etik sebagai mediator akan tetapi mediator tidak berwenang mengambil keputusan karna keputusan diambil oleh pihak yang bersengketa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA AMRAN K, SH Penyidik Subdit III Tahbang Ditreskrimum Polda Sulsel (31 Desember 2019), diketahui bahwa :

“ hampir sebagian besar proses penyelesaian perkara penyerobotan tanah di selesaikan melalui jalur hukum keperdataan karna masih belum terpenuhinya unsur pembuktian terjadinya dugaan tindak pidana yang di persangkakan sehingga masih banyak perkara yang dilakukan melalui jalur mediasi /Alternatif Dispute Resolution

(ADR) baik saat pemeriksaan di Penyidik maupun saat memasuki tahap di persidangan di Pengadilan setempat sesuai dengan locus delictinya hingga mendapatkan kepastian hukum (incrakt) itupun apabila para pihak-pihak pelapor (korban maupun pelaku/terduga) tidak melakukan upaya hukum lainnya (banding, kasasi maupun peninjauan kembali) pada masing-masing tingkatan sidang yang bebas / terlepas dari semua intervensi dan ikatan yang membelenggu dalam menegakkan hukum dan menjamin hak setiap warga negara mendapatkan dan memperoleh keadilan yang hakiki (seadil-adilnya) yang dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah di tentukan oleh Polri sesuai dengan tugas dan wewenang yang tercantum dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “.

Tabel 4.4.

Data alas hak terdaftar / tidak terdaftar yang di gunakan pelapor / terlapor penyerobotan tanah yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2015 - 2018

Tahun	Penyelesaian perkara pidana penyerobotan	Alas hak (milik) yang digunakan pelapor/terlapor	Alas hak (surat) yang digunakan pelapor/terlapor	Presentase
2015	21	14	7	67%-33%
2016	16	10	6	62,5%-37,5%
2017	18	11	7	61%-39%
2018	13	8	5	61,5%-38,5%
Jumlah	68	43	25	63%-37%

Sumber : data primer yang diolah dari Polda Sulsel Tahun 2020

aturan mengenai hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA diantaranya: a. Hak Milik; b. Hak Guna Usaha; c. Hak Guna Bangunan; d. Hak Pakai; e. Hak Sewa; f. Hak Membuka Tanah; g. Hak Memungut Hasil Hutan, dan h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA. Diantara hak atas tanah tersebut hak yang paling tertinggi adalah Hak milik. Hak milik diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan: “ Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah dengan mengikat ketentuan Pasal 6 UUPA. “ salah satu persyaratan alas hak surat pernyataan penguasaan fisik terhadap tanah yang menjadi objek pendaftaran tersebut. Pembuktiannya dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.” Terjadinya Hak Milik atas tanah ini atas dasar ketentuan Konversi (Penyesuaian) menurut UUPA, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan selanjutnya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) bukti dari keberadaan hak atas tanah tersebut, termasuk pembebanannya diwujudkan dalam bentuk sertifikat Hak Atas Tanah.

Berdasarkan tabel 4.4. diatas dapat kita mengetahui bahwa masih banyak masyarakat (baik pelapor maupun terlapor) menggunakan dasar alas hak (milik) selain sertifikat sedangkan telah jelas sesuai dengan ketentuan undang-undang Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 bahwa sertifikat yang

merupakan surat bukti hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Oleh karena data dalam sertifikat mencakup data mengenai jenis haknya, subjeknya maupun mengenai letak, batas, dan luasnya maka sertifikat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap data tersebut sedangkan surat lain yang di gunakan oleh masyarakat sebagian masih berupa keterangan iuran pembangunan daerah (IPEDA) atau masih ada warga yang menyebutnya RINCIK, surat keterangan penguasaan fisik tanah (SPORADIK) maupun surat-surat keterangan atas peralihan suatu hak atas tanah dalam hal ini seperti akta jual beli maupun pengikatan jual beli yang di buat oleh Pejabat pembuat akta tanah akan tetapi masih perlu diingat bahwa Sertifikat tidak berkekuatan mutlak, karena sertifikat masih dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses peradilan. Dalam UUPA dan PP 24/1997 disebutkan bahwa sertifikat mempunyai kekuatan bukti yang kuat, harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya dalam suatu proses peradilan. Gugatan pembatalan hak atas tanah dan sertifikat hak atas tanah masih dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan walaupun telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat, asalkan dapat membuktikan adanya cacat hukum dalam proses penerbitan sertifikat, perolehan hak atas tanahnya tidak dengan iktikat baik dan/atau tanah yang dimohonkan hak tersebut tidak dikuasai secara nyata sehingga pihak-pihak yang merasa mempunyai hak atas obyek tanah maupun bangunan yang ada di atasnya masih mempunyai harapan dalam melakukan upaya-upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drs. MUSLIMIN Bin H. SUMANG selaku Ketua RT 07 (27 Januari 2020), diketahui bahwa : “ Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya untuk tanah bekas hak milik adat maupun tanah garapan, salah satu persyaratannya adalah mendapatkan surat rekomendasi dari lurah/camat perihal tanah yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa atas tanah tersebut belum pernah disertifikatkan serta riwayat pemilikan tanah dimaksud yang dilampirkan dengan surat riwayat tanah (IPEDA dan sebagainya), pembuatan surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dari rt/rw/lurah namun demikian, banyak juga yang hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan dari para pihak dan selebar kwitansi saja sehingga tidak ada surat-surat apapun yang dapat digunakan untuk menelusuri kepemilikannya atau telah hilang karna yang masih hidup adalah ahli waris yang mengklaim obyek tanah tersebut “.

C. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Sulsel

Penyebab utama dari adanya sengketa antara lain dapat ditelusuri dari faktor ekonomi dengan dapat dilihat sebagai suatu masalah ekonomi dan oleh karena itu upaya-upaya penyelesaiannya pun haruslah mempertimbangkan pada faktor-faktor ekonomi, dimana masyarakat menilai penyelesaian sengketa pertanahan seringkali berpihak kepada kelompok tertentu yang tak pantas untuk dilindungi dimana pihak yang tak pantas memperoleh perlindungan hukum tersebut tak pernah iba melihat nasib rakyat yang tertindas hak atas tanahnya dan pada akhirnya rakyat kehilangan kesabaran, dan melakukan tindakan yang berada di luar jalur hukum. Kenyataan ini

membuat masyarakat pesimis terhadap penyelesaian sengketa pertanahan yang mereka hadapi secara hukum sehingga akhirnya melahirkan tindakan yang berada di luar jalur hukum yang menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat. Dampak sosial konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial diantara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama diantara warga masyarakat.

Jenis sengketa penyerobotan tanah ini memperkirakan tentang pengalihan haknya, penyerobotan haknya dengan cara mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain. Selain itu memperkarakan tentang penerbitan sertifikat juga memperkarakan tentang perjanjiannya serta kurangnya pengetahuan hukum sebagian besar masyarakat khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pada jenis sengketa pengalihan hak yang timbul dari tindakan hukum jual beli dan pelepasan hak dengan ganti rugi, faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya sengketa adalah adanya unsur penipuan dari pihak pembeli, wanprestasi (ingkar janji), yaitu dalam hal pembayaran harga tanah yang belum lunas dilakukan oleh pembeli. Pembayaran harga tanah yang belum lunas tersebut dijanjikan oleh pihak pembeli dalam waktu beberapa minggu kemudian setelah penandatanganan akta jual beli dilaksanakan. Pada kenyataannya pihak pembeli melakukan wanprestasi (ingkar janji) dalam hal pelunasan sisa pembayaran harga tanah tersebut dan tidak memiliki itikad baik dalam melunasi sisa pembayaran harga tanah tersebut. Pihak pembeli juga melakukan pengalihan hak tanah tersebut kepada pihak ketiga meskipun harga tanah tersebut belum dibayar lunas oleh pembeli. Disinilah terjadi unsur penipuan dari pihak pembeli terhadap penjual tanah tersebut yaitu dengan sengaja dan beritikad buruk tidak melunasi sisa pembayaran tanah tersebut.

Namun melakukan tindakan hukum terhadap tanah yang telah dibelinya tersebut dengan demikian adanya unsur melawan hukum dan penyimpangan perilaku hukum dari pihak penyerobot. selain itu karena adanya kesempatan dan peluang bagi penyerobot yang ditimbulkan dari lamanya tanah ditinggalkan. Jenis sengketa ini juga disebabkan faktor pengosongan tanah yang juga disebabkan oleh unsur ingin menyerobot tanah milik orang lain. Sengketa timbul disebabkan karena faktor itikad tidak baik (buruk) dari pihak tergugat sebagai pihak pembeli yang tercermati dari adanya unsur ingin menguasai tanah milik orang lain ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Tim Penyidik Ditreskrim Poldal Sulsel bahwa masih banyak masyarakat yang masih kurang bahkan masih ditemukan tidak mengetahui perihal proses peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya bermodalkan rasa kepercayaan dengan pihak-pihak lain sehingga seringkali lalai dalam memenuhi aspek formil dan yuridis yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan melawan hukum yakni dugaan tindak pidana penyerobotan tanah serta tindakan melawan hukum lainnya dapat dilihat pada contoh kejadian terhadap obyek tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang berhak selama beberapa tahun sehingga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian masuk dengan memaksa kemudian menguasai dan beraktivitas didalam obyek tanah tersebut selama bertahun-tahun tanpa hak akan tetapi setelah dilakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tidak meninggalkan obyek tanah tersebut sehingga masih diperlukan upaya hukum berupa proses keperdataan untuk mengosongkan obyek tanah tersebut sehingga dapat dikuasai sepenuhnya oleh yang berhak.

sehingga dapat disimpulkan dari uraian di atas diketahui bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel antara lain :

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang antara lain meliputi :
 - a. Ingin menguasai tanah orang lain atau penyerobotan yang merupakan penyimpangan perilaku hukum dari masyarakat
 - b. Melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
 - c. Melakukan penipuan terhadap jual beli atas tanah baik dari segi administratif kelengkapan maupun dari segi batas-batas tanah.
2. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat antara lain meliputi :
 - a. Tidak teliti (ceroboh) dalam melakukan pembelian atas tanah
 - b. Tidak mengindahkan adanya dokumentasi atas tanah secara umum dan juga dokumentasi bebas silang sengketa pada saat pembelian atas tanah.
 - c. Menelantarkan atau meninggalkan tanah yang dimilikinya sehingga mengakibatkan terjadinya penyerobotan atas tanah tersebut
3. Faktor meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ekonomi
4. Adanya Kesempatan dan peluang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KOMPOL SUAIB TUNRU S.H Penyidik Subdit III Tahbang Ditreskrimum Polda Sulsel (31 Desember 2019), diketahui bahwa :

“ Jika diprasentasekan bahwa secara umum faktor-faktor yang menyebabkan para melakukan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel hampir sebagian besar di dominasi faktor kurangnya pengetahuan hukum masyarakat tentang penguasaan hak atas tanah baik secara formil/yuridis dalam hal ini bukti kepemilikan (hak milik/sertifikat) maupun alas hak yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (keterangan IPEDA, sporadik, keterangan garapan dan sebagainya) serta penguasaan hak secara de facto yaitu aktivitas yang dilakukan oleh yang berhak atas obyek tanah terhadap obyek tanah tersebut seperti mendirikan tanda batas/pagar batas disekeliling obyek tanah, mendirikan tanda penguasaan obyek tanah dalam hal ini papan bicara maupun tumbuhan yang ada didalamnya serta mendirikan tempat tinggal didalam obyek tanah tersebut.”

Banyaknya masyarakat yang masih mengnggap bahwa obyek tanah miliknya yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya aktivitas tertentu sehingga seringkali menimbulkan niat dari orang/orknum maupun lembaga/instansi yang tidak bertanggung jawab yang mencari celah sehingga dapat menguasai obyek tanah yang dapat menimbulkan hak keperdataan (besiter) sehingga begitu yang berhak atas obyek tanah tersebut melaporkan dugaan penyerobotan tersebut, tidak serta merta terhadap pelaku dapat dikeluarkan dari penguasaanya terhadap obyek tanah tersebut karna proses penanganan perkara dugaan tindak pidana penyerobotan tanah oleh Tim Penyidik adalah terkait perbuatan melawan hukum bukan terkait penanganan hak keperdataan terhadap obyek tanah yang dimaksud.

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa terhadap proses penegakan hukum secara spesifik terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah maka kita membahas tentang “ keadilan formal ” (*formal justice*) yang dijalankan oleh penegak hukum (criminal justice system) yang kemudian melakukan proses hukum formal (proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan) dengan dikaitkan dengan cita-cita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk Negara Hukum (*recht staat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*macht staat*), maka salah satu indikator capaiannya adalah terbentuknya kondisi dan kemampuan warga negara atau masyarakat untuk patuh hukum yang kemudian diberikan wewenang kepada penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polri untuk melakukan tindakan Kepolisian baik preventif maupun represif dan dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*) setelah adanya laporan/pengaduan akan tetapi dalam pelaksanaan masih ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum tersebut antara lain perundang-undangan (substansi hukum) dimana permasalahan yang timbul dari sengketa atas tanah semakin kompleks dan beragam baik motif pelaku maupun modus / cara yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel serta faktor

penegak hukum (Penyidik Polri) yang harus cermat dan teliti dalam melakukan penegakan hukum secara profesional, modern, transparan dan akuntabel dengan tujuan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor Tahun 2002

2. Adapun terhadap faktor-faktor penyebab dugaan terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulsel antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat serta faktor meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ekonomi dan juga faktor individu atau kelompok itu sendiri yang melihat adanya kesempatan / peluang sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat meminimalisir faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut antara lain menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat (moralistik) dan berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan serta meniadakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan peluang/kesempatan melakukan perbuatan melawan hukum misalnya memperbaiki ekonomi (mengurangi pengangguran, memperbaiki kesejahteraan masyarakat kalangan menengah ke bawah dan upaya lainnya) sehingga dugaan tindak pidana penyerobotan tanah semakin berkurang dan penguasaan atas tanah berdasarkan alas hak yang sah;

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan analisis penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Polda Sulsel, sebagai saran dan rekomendasi dalam penulisan ini, penulis mempunyai pandangan sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Polda Sulsel diharapkan kepada Pihak Kepolisian Daerah Sulsel dalam hal ini Tim Penyidik untuk lebih mendalami dan cermat dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penyerobotan tanah.
2. Diharapkan kepada Pihak Kepolisian Daerah Sulsel dalam hal ini Tim Penyidik secara tegas dan tanpa tebang pilih untuk menerapkan sanksi / hukuman yang berlaku terhadap pelaku dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sehingga menimbulkan efek jera.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan proses transaksi jual beli / peralihan hak atas obyek tanah serta diharapkan pula agar masyarakat untuk peduli terhadap obyek tanah miliknya agar tidak dibiarkan/telantarkan begitu saja.
4. Diharapkan kepada pemerintah setempat (Desa, Kelurahan, Kecamatan hingga pemerintah Kabupaten/Kota) serta instansi terkait dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk lebih proaktif melakukan pengecekan keabsahan hak atas tanah baik data-data surat maupun data-data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Achmad SH, MH, 2008, **Menguak realitas hukum, Kencana ; Jakarta**

Ali, Achmad SH, MH, 2015, **teori hukum, Kencana, Jakarta**

Arief Barda Namawi, 2007, **Masalah penegakan hukum dan kebijakan pidana dalam penanggulangan kejahatan, Kencana, jakarta**

A. Zainal Abidin Farid, 1995, **Hukum Pidana 1**, Sinar grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2006, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, jakarta.

Bambang Poernomo, 1993, **Pola dasar teori penegakan hukum**, Liberty, Yogyakarta

Boedi Harsono, 2005, **Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya**, cetakan kesepuluh, Djambatan, Jakarta

Ernest Utrecht, 1962, **hukum pidana 1**, Universitas 1968, jakarta

Irawan Soerodjo, 2003, **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia**, Arkola, Surabaya.

Moeljatno, 2008, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta

Margono, Suyud, 2004, **ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum**, Ghalia Indonesia Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, **Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia**, Sinar Grafika, jakarta

R. Soeroso, 2001, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta

R. Soesilo, 1995, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***, ctk. Ketujuh, Politeia, Bogor.

Romli Atmasasmita, 2001, **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum**, Mandar Maju, Bandung

Soerjono Soekanto, 2005, **faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**, PT Raja Grafindo Perkara, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, **Hukum Kepolisian di Indonesia**, Prestasi Indonesia, Jakarta

Urip Santoso, 2010, **Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah**, Kencana Prenada media group, Jakarta.

Perundang-undangan

Pasal 27 Ayat (1), pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negeran Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Peraturan pemerintah

PP RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 27, tambahan lembaran Negeran Nomor 3209)

KEPMEN DAN PERKAP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 429)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Kep. Menkeh RI. Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

Kep. Menkeh RI. Nomor M.14.07.03 Tahun 1983 pedoman tambahan pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Bab IV Perma Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

Put. MK Nomor nomor : 21/PUU-XII/2014 tentang bukti permulaan, bukti yang cukup dan bukti yang cukup

Lampiran

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ 08 /IV/2020/Ditreskrimum

Yang bertandatangan dibawah ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, menerangkan bahwa :

Nama : Ferdy

No. Pokok : 4617101018

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Jenjang Studi : Strata Dua (S2)

Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan kegiatan penelitian pada kantor Ditreskrimum Polda Sulsel dari tanggal 3 Januari s/d 2 Maret 2020, dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI WILAYAH POLDA SULAWESI SELATAN"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 2 April 2020

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULSEL



WADIR

u.b.

KASUBBAG RENMIN

ZARKONI, S.H.

KOMISARIS POLISI NRP 65080701